

**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* (RPT) DAN
THIN CAPITALIZATION (TC) TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *FIRM SIZE* SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ST MIFTAH REZQIYAH PRATIWI

NIM. 165030407111035



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2020

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap”

(Q.S. ASY-SYARH, ayat 5-8)

*“LIFE IS LIKE BICYCLE. TO KEEP YOUR BALANCE,
YOU MUST KEEP MOVING”*

(Albert Einstein)

“Jumlah waktu setiap orang itu sama, yang membedakan adalah bagaimana cara kita memakainya untuk melihat peluang”

(Jerome Polin)

“Jika tidak ingin melewati perihnya perjuangan, jangan berharap untuk bisa menikmati manisnya keberhasilan”

“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan”

TANDA PENGESAHAN

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2020

Jam : 09.00 - 10.30

Skripsi Atas Nama : ST Miftah Rezqiyah Pratiwi

Judul : Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan *Thin Capitalization* (TC) Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderating

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua Komisi Pembimbing


Nurlita Sukana A., SE, MA
NIP. 19881111 2019032015

Penguji 1



Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA, Ak
NIP. 2012018412112001

Penguji 2



Kartika Putri Kumalasari., SE., MSA., Ak., CA
NIP. 198711232015042002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan *Thin Capitalization* (TC) Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel *moderating* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

Penyusun : ST Miftah Rezqiyah Pratiwi

N.I.M : 165030407111035

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 20 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurlita Sukma A. SE, MA

NIP. 19881111 2019032015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan *Thin Capitalization* (TC) Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* Sebagai *Variabel Moderating* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”. tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah skripsi ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.**

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 Juni 2020

Penulis,



ST Miftah Rezqiyah Pratiwi
NIM. 165030407111035

RINGKASAN

ST Miftah Rezqiyah Pratiwi, 2020. **Pengaruh *Related Party Transaction (RPT)* dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**. Nurlita Sukma A, SE., MA. 165 hal + xvi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *RPT-receivable*, *RPT-liabilities* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Transaksi pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu strategi dalam penghindaran pajak untuk meminimalkan besarnya pajak yang terutang oleh perusahaan. Untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak akibat adanya transaksi dengan pihak berelasi, maka dapat dihitung dengan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate-ETR*). Transaksi pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa dapat menimbulkan masalah jika transaksi tersebut dilakukan diluar harga pasar atau harga wajar. Hal tersebut akan merugikan bagi pihak pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara. *Thin capitalization* merupakan strategi perusahaan dalam melakukan pembiayaan anak perusahaannya melalui utang. Hal ini menciptakan suatu rasio yang tidak wajar antara utang dan modal perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya pemasukan negara. Oleh karena itu, melalui pendekatan harga pasar yang wajar serta rasio utang dan modal melalui *Debt to Equity Ratio (DER)*, praktik ini akan ditangani. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset. Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019. Jumlah perusahaan manufaktur dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda dan analisis regresi dimoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *RPT-receivable* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *RPT-liabilities* dan *thin capitalization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, *firm size* memoderasi hubungan antara semua *proxy* variabel independen terhadap dependen.

Kata kunci : transaksi pihak berelasi hutang, transaksi pihak berelasi piutang, *transfer pricing*, *thin capitalization*, penghindaran pajak dan ukuran perusahaan.

SUMMARY

ST Miftah Rezqiyah Pratiwi, 2020. *The Effect of Related Party Transaction (RPT) and Thin Capitalization on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable (Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019)*. Nurlita Sukma A, SE., MA. 165 page + xvi

This research aims to analyze and get empirical evidence about the effect of related party transaction receivable, related party transaction liabilities and thin capitalization with firm size as moderating variable. Related party transactions is one of the strategies to minimize tax evasion in the amount of tax paid by the company. To find out how much tax savings as a result adanya related party transactions, it can be calculated by the effective tax rate (Effective Tax Rate-ETR). Related party transactions may cause problems if the transaction is carried out outside the market price or the price is reasonable. It would be detrimental to bag the government because of the reduced state revenues. Thin capitalization is acompany strategy for funding its subsidiary company through debt financing. It would creates an unnatural ratio between debt and capital companies, causing the loss off state revenue. Therefore, through the approach of the fair market value and the Debt to Equity Ratio, this practice will be handled. Sample of this research were manufacturing industry companies which were listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2016-2019 period. The number of manufacturing companies in this study were 20 companies with 4 years observation that acquired by using purposive sampling method. Hypothesis in this research were tested by multiple regression model and moderated regression analysis. The results of this study showed that the RPT-receivable does not have a significant effect on tax avoidance. Whereas RPT-liabilities and thin capitalization have a significant effect on tax avoidance. On the other hand, firm size moderates the relationship between all proxy variables independent of the dependent.

Keywords : *debt related party transactions, receivable related party transactions, transfer pricing, thin capitalization, tax avoidance and firm size.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan *Thin Capitalization* (TC) Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* Sebagai *Variabel Moderating* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir individu yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang ditemui. Namun berkat kerja keras, bimbingan, masukan-masukan yang positif, do'a dan dorongan dari berbagai pihak, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono., MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mochammad Ali Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis.
3. Ibu Dr. Saparilla Worokinarsih, S.sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan.

4. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Orang tua penulis yang selalu mendoakan memberi semangat dan menjadi motivasi yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Kakak dan Adik-adik penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga penulis bisa membanggakan kalian semua. *Amiinn*
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan angkatan 2016 yang membantu dalam bentuk doa maupun dukungan dengan saling menyemangati satu sama lain.
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dukungan, motivasi serta do'a dari semuanya yang telah diberikan dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di di dunia dan di akhirat. *Amiin yaa robbal'alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis memiliki keterbatasan meski telah berusaha dengan giat dalam penyusunan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya, namun masih terdapat berbagai kekurangan. Karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik dari pembaca akan penulis terima dengan hati terbuka dan menjadi pembelajaran. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 12 Juni 2020

Penulis,



ST Miftah Rezqiyah Pratiwi



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Rumusan Masalah	10
I.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kontribusi Penelitian	11
1.4.1. Kontribusi Akademis.....	12
1.4.2. Kontribusi Praktis.....	12
1.5. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	14
II.1. Tinjauan Pustaka	14



II.2. Tinjauan Teoritis	23
II.2.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	23
II.2.2. Pengertian Pajak.....	25
II.2.3. Manajemen Pajak (<i>Tax Management</i>).....	26
II.2.4. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	29
II.2.5. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	31
II.2.6. Hubungan Istimewa	35
II.2.7. <i>Related Party Transaction</i> (RPT).....	36
II.2.8. <i>Related Party Transaction-Receiveable</i> (RPT-Piutang).....	38
II.2.9. <i>Related Party Transaction-Liabilities</i> (RPT-Hutang).....	39
II.2.10. <i>Thin Capitalization</i>	40
II.2.11. <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan).....	45
II.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	46
II.4. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	50
BAB III. METODE PENELITIAN	58
III.1. Jenis Penelitian.....	58
III.2. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
III.3. Variabel Penelitian.....	59
III.3.1. Variabel Idependen (x).....	59
III.3.2. Variabel Dependen (y).....	61
III.3.3. Variabel Moderasi.....	63
III.4. Jenis dan Sumber Data	64
III.5. Populasi dan Sampel	66

III.6. Metode Analisis Data	69
III.6.1. Uji Statistik Deskriptif	70
III.6.2. Uji Asumsi Klasik	71
III.7. Analisis Regresi Linier Berganda	74
III.8. Uji Hipotesis	76
III.8.1. Uji Koefisien Determinasi R^2	77
III.8.2. Uji Statistik F	77
III.8.3. Uji Statistik t	78
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	81
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
IV.2. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian.....	82
IV.3. Deskripsi Hasil Penelitian.....	84
IV.3.1. Analisis Statistik Deskriptif	84
IV.4. Uji Asumsi Klasik.....	87
IV.4.1. Uji Normalitas	87
IV.4.2. Uji Multikolinearitas	92
IV.4.3. Uji Heterokedastisitas	93
IV.4.3. Uji Autokorelasi	98
IV.5. Hasil Uji Hipotesis	99
IV.5.1. Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda.....	99
IV.5.1.1 Uji Koefisien Determinasi R^2	99
IV.5.1.2 Uji Statistik F	100
IV.5.1.3 Uji Signifikansi Parsial Statistik t	101

IV.5.2. Pengujian Hipotesis Uji Interaksi MRA.....	105
IV.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi R^2 MRA.....	105
IV.5.2.2 Uji Statistik F Persamaan MRA.....	106
IV.5.2.3 Uji Signifikansi Parsial Statistik t MRA.....	107
IV.6. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	110
BAB V. PENUTUP	122
V.1. Kesimpulan.....	122
V.2. Saran.....	123
V.2.1. Saran Praktisi (Operasional).....	123
V.2.2. Saran Akademisi (Teoretis).....	125
DAFTAR PUSTAKA	126



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1. Prosedur Pemilihan Sampel	67
Tabel 4. 1. Daftar Sampel Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019.....	82
Tabel 4. 2. Hasil Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2016-2019.....	83
Tabel 4. 3. Uji Normalitas Persamaan Regresi Linear Berganda Sebelum Pengurangan Data Outlier.....	87
Tabel 4. 4. Uji Normalitas Persamaan Regresi Linear Berganda Setelah Pengurangan Data Outlier.....	89
Tabel 4. 5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	91
Tabel 4. 6. Uji Heteroskedastisitas.....	93
Tabel 4. 7. Kesimpulan Uji Heteroskedastisitas	95
Tabel 4. 8. Uji Durbin-Watson.....	97
Tabel 4. 9. Uji Koefisien Determinasi	99
Tabel 4. 10. Hasil Uji F Hitung.....	100
Tabel 4. 11. Hasil Uji t.....	101
Tabel 4. 12. Uji Koefisien Determinasi Persamaan MRA.....	104
Tabel 4. 13. Hasil Uji F Hitung Persamaan MRA	105
Tabel 4. 14. Uji t Persamaan MRA.....	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran	48
Gambar 2.2. Model Hipotesis	49
Gambar 4. 1. Grafik Normal P-Plot.....	90
Gambar 4 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik <i>Scatterplot</i>	96



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. Data Perhitungan Variabel <i>RPT-Receivable</i>	133
LAMPIRAN 2. Data Perhitungan Variabel <i>RPT-Liabilities</i>	137
LAMPIRAN 3. Data Perhitungan Variabel <i>Thin Capitalization</i> (TC).....	141
LAMPIRAN 4. Data Perhitungan Variabel <i>Firm Size</i>	145
LAMPIRAN 5. Data Perhitungan Variabel <i>Tax Avoidance</i>	149
LAMPIRAN 6. Hasil Tabulasi Data Keseluruhan Variabel.....	153
LAMPIRAN 7. Output Hasil Pengujian Data Dengan SPSS 25.0	157
LAMPIRAN 8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	163



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka. Perkembangan ini memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Perusahaan tidak hanya membatasi kegiatan usaha di negaranya sendiri, tetapi memperluas kegiatan usaha di negara lain dan menjadi perusahaan multinasional. Dalam lingkungan perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya (Mangoting, 2000). Perusahaan-perusahaan tersebut akan membentuk *holding company* untuk mengkoordinasikan bisnis mereka.

Dalam kegiatan perusahaan tersebut, Gusnardi (2009) berpendapat bahwa biasanya sebagian besar aktivitas bisnis terjadi diantara mereka sendiri yaitu dalam menentukan harga biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) yang ditentukan oleh *holding company* yang nantinya dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh *holding company* akan menyebabkan masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan yang ingin memperoleh laba lebih tinggi. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *transfer*

pricing merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) dengan cara memperkecil penghasilan kena pajak dan mentransfer pendapatan ke tempat lain yang pengenaan tarif pajaknya lebih rendah atau *tax heaven country* (Mangoting, 2000).

Masalah yang timbul akibat adanya *transfer pricing* adalah transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau *Related Party Transaction* (RPT) (Gunadi, 2013 :2). Dengan melakukan transaksi RPT sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Transaksi RPT itu sendiri merupakan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak dalam wilayah suatu negara (*domestic transaction*) atau melewati lintas batas negara (*cross border transaction*) yang dimana perusahaan tersebut memiliki hubungan kepemilikan, perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan, perusahaan yang dimiliki secara substansial oleh perorangan tersebut, dan anggota keluarga dekat.

Claessenes (2002) dalam Belinda (2016) menyatakan bahwa RPT merupakan salah satu strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan di Indonesia karena perusahaan di Indonesia rata-rata adalah perusahaan milik keluarga. Dengan melakukan RPT sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak terutang tanpa melawan ketentuan perpajakan. Suatu

penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak dan transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*).

Praktik *tax avoidance* beberapa kali terjadi pada perusahaan multinasional maupun nasional misalnya kasus penghindaran pajak yang dilakukan Google LLC. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk Internet. Lebih dari 70 persen permintaan pencarian online di seluruh dunia ditangani oleh Google LLC, hal ini dikarenakan Google LLC menjadi teknologi pencarian pertama diseluruh dunia. (William L. Hosch, 2008). Taktik yang dilakukannya dengan cara merekayasa laporan keuangan sehingga hampir semua hasil operasi bisnis di luar AS dicatatkan lewat anak perusahaan yang berbasis di Irlandia. Disisi lain, otoritas Irlandia mengategorikan semua perusahaan yang beroperasi di luar negaranya tidak wajib membayar pajak sepanjang tidak beroperasi di Irlandia. Dengan demikian, perusahaan itu tidak dikenakan pajak (Cahyadi, 2019).

Maraknya aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan di Indonesia juga menjadi fenomena *tax avoidance* dalam lingkup nasional. Salah satu kasus yang dilakukan PT Asian Agri Grup dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT Asian Agri Grup ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan demikian, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya

perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT Asian Agri Grup sebagian adalah perusahaan fiktif. PT Asian Grup juga disebutkan telah memanipulasi isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama tiga tahun. Perusahaan ini menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan mengecilkan hasil penjualan dengan total Rp. 2.6 triliun (Sindonews.com).

Kasus praktik *tax avoidance* lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia yaitu, *Toyota Motor Manufacturing Indonesia* (TMMI). Laba perusahaan TMMI yang tiba-tiba menurun, namun hasil penjualan yang selalu mengalami peningkatan membuat Direktorat Jenderal Pajak curiga bahwa TMMI berusaha untuk melakukan *tax avoidance*. Penurunan laba ini terjadi setelah 95% saham TMMI dimiliki oleh *Toyota Motor Corporation* Jepang yang semula pemegang saham pengendali TMMI adalah PT Astra Indonesia Tbk. Kecurigaan DJP terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan (SPT) TMMI pada tahun 2005. Pemeriksaan pajak menemukan bahwa harga jual dalam transaksi penjualan yang dilakukan TMMI lebih rendah dari harga pokok produksinya dan transaksi tersebut diketahui dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sugiharto, 2014).

Secara umum tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* (celah-celah) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Dharma, 2016). Dengan melakukan praktik *tax avoidance* maka perusahaan

repository.ub.ac.id

dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan (Wijaya, 2014).

Kasus praktik *tax avoidance* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan meminimalkan beban pajak dengan melakukan transaksi hubungan istimewa atau *Related Party Transaction* (RPT). RPT tidak akan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam satu negara, namun akan berpengaruh jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, karena setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai tarif pajaknya (Zubaidah, 2018). Hal yang sama pernah dikatakan oleh Santoso (2004) bahwa dari perspektif pemerintahan, penyebab pemerintah kehilangan potensi dalam memungut pajak adalah penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa dengan melakukan *transfer pricing* ke negara dengan tarif pajak yang rendah, karena perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terutama perusahaan multinasional akan mengalihkan keuntungannya dari negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (*low tax countries*).

Pada dasarnya penghindaran pajak adalah legal, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi, aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tentu akan mengurangi pendapatan pajak



untuk negara, yang selanjutnya pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Menurut Mulyani dkk. (2014)

Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Pajak memperbolehkan penghindaran pajak asal masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2016 :9).

Berbagai cara dan strategi yang dilakukan untuk menghindari pajak pada umumnya digunakan untuk menutupi kebenaran demi meminimalkan pajak terutang. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya (1) *Franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan se-grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk; (4) Menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai *headquarters*) ke negara bertarif rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif rendah (*tax heaven country*), sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.

Perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara lain

salah satunya dengan melakukan skema *Thin Capitalization* yakni dengan membuat komposisi utang jauh melebihi modal. *Thin Capitalization* adalah suatu skema pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor dan Richard, 2012). Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan (*return*) atas utang dengan deviden sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Untuk kepentingan perhitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya dapat dikurangkan (*deductible expense*), sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*non deductible expense*) (Kurniawan, 2015 : 241).

Perlakuan perpajakan antara bunga dan deviden sangat berbeda. Secara umum, bunga yang dibayarkan oleh suatu entitas akan dijadikan pengurang penghasilan bruto, sedangkan pembagian deviden tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (Noor, 2014). Hal ini kemudian mendorong perusahaan induk untuk menyuntikkan sebanyak mungkin utang kedalam struktur permodalan perusahaan anak diluar negeri. Dampaknya, pendapatan negara sektor pajak negara asal akan mengalami penurunan penerimaan pajak atau *tax ratio* tahunan dikarenakan pemindahan laba ke negara lain akibat timbulnya beban bunga atas pemberian pinjaman perusahaan induk ke anak. Hal inilah yang kemudian dikatakan sebagai *thin capitalization*, yaitu praktik-praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan istimewa

dan bukan melalui sektor modal (Vann, 1998 dalam Noor, 2014). Hal ini pun sebenarnya lumrah dan banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang memang *profit oriented* (Noor, 2014).

Dalam mengurangi beban bunga perusahaan dapat meminimalkan pajak terutang, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Indonesia mengadopsi aturan *Thin Capitalization* melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1, aturan tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Pendekatan yang selama ini sering digunakan dalam pemeriksaan penyalahgunaan pinjaman perusahaan induk ke anak khususnya dalam praktik *thin capitalization* adalah dengan mengacu kepada prinsip harga pasar yang wajar dan kepada rasio utang dan modal (*debt to equity ratio*) (Darussalam dan Danny, 2008 :32).

Penelitian ini juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan *tax avoidance* atau tidak. Dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

salah satunya yang dilakukan oleh oleh Rahayu (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* melalui skema *thin capitalization* sangat umum dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP dianggap masih relatif minim dan kurang menyentuh pokok permasalahan sehingga kasus-kasus yang ada kurang tertangani dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Rules* sebagai penentuan perbandingan memang dipandang perlu untuk dilakukan oleh DJP guna mengurangi praktek penghindari pajak melalui skema *thin capitalization*.

Disisi lain pula, perusahaan manufaktur merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) nasional. Diketahui, industri manufaktur atau pengolahan adalah sektor usaha dengan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2019 lalu, industri manufaktur menyumbang sebesar 21% dari total nilai PDB Indonesia. (Kurniati, 2020).

Dari sisi penerimaan pajak pula sektor manufaktur merupakan penyumbang pemasukan terbesar dalam penerimaan pajak tahun 2019. Dalam siaran pers 2019 lalu Kementerian Perindustrian mengemukakan, sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan negara tahun 2019 melalui setoran pajak yang mencapai Rp363,60 triliun atau 30 persen dari total penerimaan pajak tahun 2018. Capaian ini meningkat 11,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, industri mampu menyumbang penerimaan cukai sebesar Rp159,7 triliun. (Kemenperin.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Related Party Transaction (RPT)* dan *Thin Capitalization (TC)* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Firm Size* Sebagai *Variabel Moderating* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Related Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah *Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang)*, *Related Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang)* dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah *Firm Size* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *RPT-Receivable*, *RPT-Liabilities*, dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Related Party Transaction-Receiveable* (RPT-Piutang) Terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Related Party Transaction-Liabilities* (RPT-Hutang) Terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Related Party Transaction-Receiveable* (RPT-Piutang), *Related Party Transaction-Liabilities* (RPT-Hutang) dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *firm size* sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh RPT-*Receiveable*, *RPT-Liabilities*, dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*?

I.4. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

I.4.1. Kontribusi Akademis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca terutama untuk menambah referensi pengetahuan mengenai strategi penghindaran pajak dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam memahami bagaimana faktor faktor yang terkait dapat mempengaruhi strategi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia serta penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia perpajakan di Indonesia.

I.4.2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengimplementasikan strategi *Tax Avoidance* sebagai alat untuk melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang terutang. Manfaat yang dapat diperoleh oleh 20 perusahaan manufaktur adalah sumbang saran dan bahan pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang menyangkut strategi *Tax Avoidance* jangka panjang.

I.5. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan dan perincian bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan disajikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian serta pembahasan dilengkapi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari proses penelitian di lapangan yang meliputi data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian berlangsung, berupa data primer dan data sekunder. Pada bab ini terdapat juga gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini membahas tentang kesimpulan yang ada dalam pembahasan yang telah dirangkum dengan ringkas dan jelas, serta saran yang membangun sebagai bentuk sumbangan pemikir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Empiris

Peninjauan dari penelitian-penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam melaksanakan penelitian yang berguna sebagai sarana pembanding untuk menunjang penelitian itu sendiri serta memperkuat kerangka pikir peneliti. Penelitian tentang berbagai faktor yang mempengaruhi strategi *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

II.1.1. Oktavia, dkk (2012)

Penelitian ini berjudul *Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang telah *go public* dan sahamnya terdaftar di BEI dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yakni dengan pemilihan sampel secara tidak acak.

Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif pada tarif pajak efektif dari adanya transaksi hubungan istimewa menurut Standar Akuntansi Keuangan dan juga menjadi alternatif sebagai pendeteksi keberadaan transaksi hubungan istimewa yang tidak semestinya.

II.1.2. Belinda, Clarissa (2016)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa sebagai Strategi Penghindaran Pajak Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 153 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Analisis data menggunakan *multiple linier regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh atau berpengaruh negatif antar variabel independen dan variabel dependen yakni Transaksi Hubungan Istimewa terhadap *Tax Avoidance*.

II.1.3. Ismi dan Linda (2016)

Penelitian ini berjudul Pengaruh *Thin Capitalization*, *Return on Asset* dan *Corporate Governance* pada perusahaan Jakarta Islami Index (JII). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di BEI dan tercatat pada saham JII pada tahun 2011-2015. Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Thin Capitalization*, *Return on Asset* dan *Corporate Governance* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun secara parsial *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

II.1.4. Komariah (2017)

Penelitian ini berjudul Pengaruh *Thin Capitalization* dan Karakteristik Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi

Terhadap Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 111 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015.

Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* dan karakteristik eksekutif dengan kompensasi manajemen kunci berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini membuktikan belum adanya pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

II.1.5. Winwell (2018)

Penelitian ini berjudul Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on assets, leverage, corporate governance dan sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

II.1.6. Salwah dan Eva (2019)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Aktivitas *Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI

pada tahun 2015-2017. Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* tipis memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa setelah peraturan menteri keuangan tentang rasio hutang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio hutang terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

II.1.7. Rika dan Rochmad (2020)

Penelitian ini berjudul Pengaruh *Thin Capitalization* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 49 sampel. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Oktavia, Septian, dan Subagyu (2012)	Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan	Variabel Idependen : Hubungan Istimewa, Variabel Dependen : Tarif pajak efektif perusahaan	Transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif pada tarif pajak efektif dari adanya transaksi hubungan istimewa menurut SAK dan juga menjadi alternative sebagai pendeteksi keberadaan transaksi hubungan istimewa yang tidak semestinya.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin Capitalization</i> . Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i> Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018
2	Belinda (2016)	Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa sebagai Strategi Penghindaran Pajak	Variabel Idependen : Hubungan Istimewa, Variabel Dependen :	<i>Leverage</i> , RPT- <i>sales</i> , RPT- <i>purchase</i> dan <i>company size</i> tidak terdapat pengaruh adanya transaksi hubungan istimewa atau	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin</i>



		pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Strategi penghindaran pajak Variabel kontrol yang digunakan yaitu : <i>Leverage, RPT-sales, RPT-purchase</i> dan <i>company size</i> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014	berpengaruh negatif terhadap strategi penghindaran pajak.	<i>Capitalization.</i> Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i> Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018
3	Ismi dan Linda (2016)	Pengaruh <i>Thin Capitalization, Return on Asset</i> dan <i>Corporate Governance</i> pada perusahaan Jakarta Islami Index (JII)	Variabel Idependen : <i>Thin Capitalization, Return on Asset</i> dan <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen : Perusahaan Jakarta Islami Index (JII)	<i>Thin Capitalization, Return on Asset</i> dan <i>Corporate Governance</i> secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , namun secara parsial <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin Capitalization.</i> Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i>

			Lokasi : Perusahaan yang terdaftar di BEI dan tercatat pada saham JII tahun 2011-2015	Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018
4	Komariah (2017)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Karakteristik Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Idependen : <i>Thin Capitalization</i> dan Karakteristik Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin Capitalization</i> . Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i> Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018
5	Winwell (2018)	Pengaruh <i>Return On Return On Assets</i> ,	Variabel Idependen : <i>return on assets</i> , <i>leverage</i> , <i>corporate governance</i> dan <i>sales</i>	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

		<p><i>Leverage, Corporate Governance dan Salses Growth Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)</p>	<p><i>Leverage, Corporate Governance dan Salses Growth</i></p> <p>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p> <p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016</p>	<p>growth berpengaruh secara parsial atau sebagian terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin Capitalization</i>.</p> <p>Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i></p> <p>Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018</p>
6	Salwah dan Eva (2019)	<p>Pengaruh Aktivitas <i>Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</i>.</p>	<p>Variabel Idependen : Aktivitas <i>Thin Capitalization</i></p> <p>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p> <p>Lokasi pada Perusahaan</p>	<p><i>Thin Capitalization</i> tipis memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa setelah PMK tentang rasio hutang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio (DER) menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi penghindaran pajak yang</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin Capitalization</i>.</p> <p>Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i></p>

			manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017	dilakukan perusahaan.	Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018
7	Rika dan Rochmad (2020)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Idependen : <i>Thin Capitalization</i> dan Kepemilikan Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Lokasi Penelitian Pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni RPT-Hutang, RPT-Piutang dan <i>Thin Capitalization</i> . Terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yakni : ROA dan <i>Firm Size</i> Lokasi Penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018

II.2. Tinjauan Teoritis

II.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dalam kaitannya dengan strategi penghindaran pajak perusahaan, model kepatuhan yang dikembangkan Allingham dan Sandmo (1972) menggambarkan bahwa individual setiap wajib pajak mencoba untuk memaksimalkan utilitas melalui pengelakan pajak mungkin tidak dapat diaplikasikan karena adanya perbedaan antara kepemilikan dan pengelolaan (Lee, et al., 2015). Dalam kasus perusahaan, kompleksitas yang muncul dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat membuat teori agensi lebih cocok digunakan untuk menggambarkan kegiatan *Tax Avoidance* perusahaan.

Menurut teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), masalah agensi muncul ketika pemilik perusahaan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan perusahaan tersebut kepada *agent* (Amri, 2017). Dengan adanya keterbatasan pemilik dalam memantau *agent*, dalam beberapa situasi, teori agensi mengasumsikan bahwa semua pihak bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, timbul alasan untuk percaya bahwa manajemen (jajaran eksekutif) selaku *agent*, tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemilik (Goodfrey, et al., 2010). Hal ini menggambarkan, baik pemilik maupun manajemen dalam perusahaan memiliki tujuan masing-masing di mana pemilik menginginkan

manajemen bekerja untuk memaksimalkan kekayaan pemilik, sedangkan manajemen ingin bekerja untuk keuntungan mereka sendiri.

Agency theory memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan dalam perusahaan, sebagai konsekuensi dari pemisahan ini terjadi berbagai macam konflik agensi. Menurut Meisser et al. (2006:7), hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana *agent* atau manajemen secara umum lebih banyak memiliki informasi mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas dari pemilik, sehingga mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* atau pemilik perusahaan; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Masalah agensi dapat muncul ketika jajaran eksekutif selaku manajemen memiliki preferensi yang berbeda dalam hal risiko. Manajemen (eksekutif) memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan (Dyrenge, dkk., 2010). *Agent* atau manajemen perusahaan juga turut andil dalam semua strategi perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satunya. Meskipun demikian, penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan yang berisiko karena dapat mencederai reputasi perusahaan (Badertscher, dkk., 2013). Tidak

dapat dipungkiri, manajemen turut peduli dengan reputasi yang dimiliki perusahaan (Graham, dkk., 2014).

Salah satu dari dua mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah agensi yang muncul adalah dengan pemberian kontrak kompensasi insentif yang tepat (Anthony dan Govindarajan, 2005). Paket kompensasi insentif yang diberikan dapat memitigasi masalah agensi. Paket kompensasi insentif akan memotivasi manajemen dalam meningkatkan risk taking terhadap penghindaran pajak, sehingga tujuan pemilik dan manajemen dapat terselaraskan.

II.2.2. Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang kepada negara dan tidak mendapat imbalan secara langsung bagi kemakmuran seluruh masyarakat.

Menurut Mulyono (2010), banyak ahli hukum dan ahli ekonomi memberikan definisi mengenai pengertian pajak, salah satunya dari Rochmat Soemitro, yang berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Adapun menurut Pohan (2018: 2)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang pada wajib pajak dan bersifat memaksa melalui proses peralihan kekayaan orang pribadi atau badan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena suatu negara pada dasarnya tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan perekonomian masyarakat.

II.2.3. Manajemen Pajak (*Tax Management*)

Dari sisi negara, pajak adalah penerimaan. Namun dari sisi perusahaan, pajak adalah biaya yang mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba mereka. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum (Pohan, 2018: 7). Jadi manajemen perpajakan adalah upaya untuk

mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam lingkup legalitas sesuai aturan perpajakan. Namun, perlu diingat bahwa legalitas dari *tax management* tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan (Pohan, 2018:7).

Manajemen pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak sesuai asumsi Yudkin dalam Zain (2003) yang mengatakan :

1. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak baik yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyeludupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha menghindari pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Pohan (2018:13) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi dari manajemen pajak, yaitu :

II.2.3.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

II.2.3.2. *Tax Administration/Tax Compliance*

Tax Administration/Tax Compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

II.2.3.3. *Tax Audit*

Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

II.2.3.4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPH Ps. 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

II.2.4. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

II.2.4. 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Pohan (2018:4) Mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

II.2.4.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah *grey area* dalam peraturan perpajakan. Pohan (2018: 7) menjelaskan tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

II.2.4.3. Manfaat Perencanaan Pajak

Pohan (2018: 20) menjelaskan terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan :

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

II.2.4.4. Strategi Perencanaan Pajak

Pohan (2018: 36) menjelaskan ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni :

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri

2. *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak)

Tax evasion adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax saving adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja pekerjaannya sehingga pengenaan pajak penghasilannya kecil.

II.2.5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyeludupan pajak (*tax evasion*). Menurut Zain (2005) penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah penyeludupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan

perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax Avoidance yang merupakan bagian dari *tax planning* ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak terutang atau penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal. Menurut Dyreng (2010), *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Pohan (2018: 23) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Heru, 1997 dalam Budiman dan

Setiyono, 2012) dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* ialah suatu metode dan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak terutang.

Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

- a. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
- b. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
- c. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Adapun karakteristik *tax avoidance* menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yaitu :

- a. Adanya unsur astifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak;
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* Undang-Undang untuk menerapkan ketentuan lega dalam berbagai tujuan, padahal bukan seperti itu melainkan dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang;
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa *tax avoidance* merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Untuk menangkal skema penghindaran pajak, banyak negara yang membuat ketentuan anti penghindaran pajak. Ketentuan anti penghindaran pajak tersebut seperti dijelaskan oleh Damian dalam InsideTax DDTTC (Ed.15, 2013: 48) dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. *Specific Anti Avoidance Rules* (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu skema penghindaran pajak tertentu. Skema penghindaran pajak yang dimaksud contohnya adalah skema penghindaran pajak melalui *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (CFC).
2. *General Anti Avoidance Rules* (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi-transaksi yang semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak, bukan untuk tujuan bisnis.

Damian juga menekankan alangkah baiknya jika SAAR dan GAAR dikombinasikan dalam menangkal skema *tax avoidance*.

II.2.6 Hubungan Istimewa

II.2.6.1. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK

Menurut PSAK No. 7 suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang lain apabila perusahaan tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan baik operasional maupun keuangan atas perusahaan lain. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu orang atau perusahaan yang masih memiliki hubungan (relasi) dengan perusahaan pelapor atau perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan.

II.2.6.2. Pengertian hubungan istimewa menurut perpajakan

Pengertian hubungan istimewa menurut perpajakan sesuai dengan pasal 18 ayat (4) UU PPh, Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan pasal 10 ayat (1), dianggap terdapat hubungan istimewa apabila :

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Adanya hubungan penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;

- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

II.2.7. *Related Party Transaction* (RPT)

Related Party Transaction (RPT) merupakan transaksi sebuah perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus atau istimewa dengan perusahaan terkait, seperti anak perusahaan atau perusahaan anggota grup yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sama. Gunadi (2013 :85) menjelaskan para wajib pajak anggota grup atau yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sama karena hubungan istimewa dianggap berada dalam suatu lingkaran (*ring system*) dengan tujuan atau kepentingan misi yang sama maksimalisasi keuntungan usaha.

Menurut Farahmita (2011) *Related Party Transaction* (RPT) adalah transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga, atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan. RPT pula memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Gordon dkk, 2016)

Adapun definisi RPT menurut *International Financial Statement Standards* (IFRS) dalam IAS 24.9, yakni :

“a related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statement (referred to as the reporting entity). A related party transaction is a transfer of resources, services, or obligations between related parties, regardless of whether a price is changed”

Yang artinya adalah “Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut sebagai ‘pelapor’). Jadi yang dimaksud dengan *related party transaction* adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* ialah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa degannya. Adapun RPT dilakukan sebagai taktik dan strategi untuk meminimalkan penghasilan kena pajak yang terutang. Hutagaol (2007: 45) mengatakan bahwa awalnya kebijakan dalam menentukan harga transaksi hubungan istimewa digunakan oleh suatu perusahaan yang terbagi beberapa divisi, beberapa divisi tersebut kemudian melakukan penyerahan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dari masing-masing divisi. Adapun transaksi yang terjadi dalam RPT meliputi transaksi peminjaman yang tanpa beban bunga atau dengan suku bunga di atas atau di bawah yang berlaku umum,

transaksi penjualan dengan harga yang berbeda yang berlaku umum, transaksi pertukaran aset, dan transaksi peminjaman tanpa ketentuan mengenai jadwal dan cara pembayaran. (Ellyani, 2018).

II.2.8. Related Party Transaction-Receiveable (RPT-Piutang)

Transaksi piutang hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi. Transaksi piutang tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa terutama pemegang saham yang berada di luar negeri maupun perusahaan induk, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak. Menurut Agoes, dkk. (2013) piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa.

Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki/menguasai. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan, atau pengalihan barang/ jasa, sewa, peminjaman, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktik bisnis, harga yang

dibebankan kepada pihak pembeli dapat menggunakan dengan harga yang tidak wajar, misalnya menjual aset dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga harta yang sejenis. Definisi harga wajar di sini adalah harga yang berlaku umum atau sama, apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Apabila terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan pengungkapan tersebut harus meliputi:

- a. Jumlah transaksi
- b. Jumlah saldo. Syarat dan kondisinya, termasuk jaminan, dan sifat pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian serta rincian jaminan yang diberikan/diterima;
- c. Penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang;
- d. Beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang

ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

II.2.9. Related Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang)

Menurut Soemarso (2005 :25) utang kepada pihak hubungan istimewa adalah utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi-

transaksi lain dari perusahaan hubungan istimewa, misalnya pembelian barang atau jasa. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan hubungan istimewa dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang tergantung pada jangka waktu pengembaliannya.

Sedangkan menurut Wind (2014) utang perusahaan hubungan istimewa atau yang terkait adalah kewajiban kepada perusahaan hubungan istimewa, yang bukan bagian dari ekuitas (jika perusahaan) atau kekayaan bersih (jika perusahaan perseorangan atau kemitraan) dan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Menurut Herjuno dalam DDTNews (2019) bahwa kebutuhan pendanaan perusahaan yang dipenuhi dengan campuran antara pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan modal akan lebih menarik bagi perusahaan dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk modal. Hal ini disebabkan perlakuan pajak yang berbeda antara pembayaran bunga dan dividen. UU Pajak Penghasilan (PPh) memperkenankan pembayaran bunga dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya itu merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh sebab itu banyaknya celah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

II.2.10. *Thin Capitalization*

Pada dasarnya *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan banyak dan modal

yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Ketentuan *Thin Capitalization* merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari pada dengan modal saham (Gunadi, 2007: 83). Perusahaan melakukan pemberian modal dari perusahaan induk ke anak cabang dengan praktik pemberian pinjaman yang nantinya akan dikenakan bunga, beban bunga merupakan *deductible expenses* dalam perpajakan sehingga nantinya dapat menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak yang terutang perusahaan sehingga pajak yang dikenakan lebih kecil dari yang sebenarnya terutang. Untuk kepentingan perhitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sedangkan pembayaran deviden bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*non deductible expense*) (Kurniawan, 2015 : 241).

Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan skema memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi. Menurut Gunadi (2013 :85) pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : a. *direct loan*, b. *back to back loan*, dan c. *parallel loan*. Pada *direct loan* (pinjaman langsung), investor (pemegang saham) wajib pajak luar negeri langsung. Sementara itu pada pendekatan *back to*

back loan investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan. Terakhir pendekatan *parallel loan* investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan di negara investor berada.

Dalam rangka mencegah praktik *Thin Capitalization*, Indonesia sendiri menerapkan aturan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh yang dimana dalam aturan tersebut memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*). Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015.

Dalam keputusan ini diatur bahwa :

- a. Ketentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal (DER) berlaku bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham
- b. Untuk menghitung perbandingan tersebut jumlah hutang dan modal yang dimaksud adalah jumlah rata-rata pada tiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan, baik meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dan untuk modal termasuk laba ditahan
- c. Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 4 : 1, empat untuk hutang, dan satu untuk modal.

d. Terdapat pengecualian DER tersebut terhadap beberapa kelompok Wajib Pajak, antara lain, bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, pertambangan dan yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur

e. Dalam hal DER melebihi 4:1 maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan rasio 4:1

f. Biaya pinjaman meliputi bunga pinjaman, diskonto dan premium serta biaya tambahan terkait pinjaman, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, imbalan karena jaminan pengembalian utang dan selisih kurs dari pinjaman mata uang asing

g. Dalam hal wajib pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, dengan alasan bahwa penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sebagaimana dimaksud dapat mencegah terjadinya defisit perekonomian negara. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Kurniawan, 2015 : 242). Utang yang digunakan sebagai dasar perhitungan perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER) adalah saldo rata-rata utang pada satu

tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan (Kurniawan, 2015: 243).

Kurniawan (2015: 242) menjelaskan pula bahwa dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal wajib pajak melebihi besarnya perbandingan (4:1), maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan pinjaman dana yang meliputi sebagai berikut :

- a. Bunga pinjaman
- b. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
- c. Biaya tambahan yang terjadi dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*)
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan beban-beban diatas.

Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memerhatikan ketentuan pasal 6 Undang-Undang PPh

(pengeluaran yang dapat di kurangkan) dan pasal 9 Undang-Undang PPh (Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan). (Kurniawan, 2015 :244).

II.2.11. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

1. Definisi *Firm Size*

Ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan internal yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan dilihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Secara umum perusahaan besar memiliki laba yang tinggi dan akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan

menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil (Kemala dkk, 2016). Ditambah sistem manajemen yang dikelola lebih kompleks sehingga perusahaan besar memiliki masalah dan risiko yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil.

2. Pengukuran *Firm Size*


Pengukuran *firm size* ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Jogiyanto 2007:282). Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

II.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


Sekaran (2013) dalam Sugiyono (2016: 52) mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran adalah sebuah model konseptual mengenai bagaimana seseorang berteori mengenai hubungan-hubungan antara beberapa faktor atau konsep untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif atau gabungan dari keduanya. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka

pada gambar berikut ini adalah kerangka pemikiran skripsi yang menggambarkan permasalahan peneliti.

Penelitian ini berawal dari fakta lapangan bahwa aktivitas penghindaran pajak sering dilakukan oleh wajib pajak. Karena pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Jumlah tarif pajak telah ditentukan di setiap negara, akan tetapi perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus di setorkannya. Salah satu cara untuk mengurangi pajak yang harus disetorkannya adalah dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, *related party transaction*, dan *thin capitalization*. Adapun model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran




Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2020)

Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya, yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui

pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. (Siregar, 2017 :66). Adapun model hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Model Hipotesis



— — — — — ➔ Berpengaruh Signifikan secara simultan

— — — — — ➔ Berpengaruh Signifikan secara parsial

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2020)

II.4. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, akan keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini terkait pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

II.4.1. Pengaruh RPT-*Receivable* (RPT-Piutang) Terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi piutang hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi. Transaksi piutang tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa terutama pemegang saham yang berada di luar negeri maupun perusahaan induk. Transaksi piutang hubungan istimewa menjadi sorotan khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan, apalagi jika transaksi tersebut disinyalir untuk tujuan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari yang semestinya, atau pembebanan biaya yang tidak wajar (Advianto, 2011).

Memberikan pinjaman dan membesarkan beban termasuk salah satu praktik RPT piutang untuk menghindari pembayaran pajak dan melakukan *tax avoidance*. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman sebesar-besarnya untuk pengembangan entitas anak perusahaan dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya

belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan pemberian dividen bukan pengurang laba kena pajak. Menurut Ompusunggu (2011 : 34) dari berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa terlihat upaya pengalihan sumber daya dalam hal ini pemberian pinjaman kepada pihak berelasi atau RPT-piutang memiliki pengaruh kuat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena dalam praktik bisnis, pembayaran pajak diidentikkan sebagai beban.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2009) dan Srinivasan (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara transaksi pinjaman hubungan istimewa dengan kinerja perusahaan. Hal ini menandakan kinerja perusahaan dengan megadakan strategi *tax planning* dalam hal *tax avoidance* dengan praktik RPT-*Receivable* dipandang sebagai tindakan yang mengandung risiko dan dapat meningkatkan *cost of debt*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya praktik piutang atau pemberian pinjaman yang dilakukan kepada pihak istimewa dapat diprediksi terjadi *Tax Avoidance*. sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H 1: RPT-*Receivable* (RPT-Piutang) berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*

II.4.2. Pengaruh RPT-*Liabilities* (RPT-Hutang) Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Soemarso (2005) utang kepada pihak hubungan istimewa adalah utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi-transaksi lain dari perusahaan hubungan istimewa, misalnya pembelian barang atau jasa. Menumpuk utang dan mengecilkan modal termasuk salah satu cara menghindari pembayaran pajak. Karena utang menimbulkan bunga dan bunga mengurangi penghasilan. Herjuno dalam DDTCNews (2019) menyatakan bahwa kebutuhan pendanaan perusahaan yang dipenuhi dengan campuran antara pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan modal akan lebih menarik bagi perusahaan dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk modal. Dengan memanfaatkan celah pengurangan pajak terutang atas pembiayaan bunga maka dapat menguntungkan perusahaan.

Transaksi pembelian kredit atau pinjaman dari pihak istimewa menimbulkan akun hutang usaha di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Ketika pembelian kepada pihak berelasi dilakukan maka harga beli dapat diatur sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut.

Saat perusahaan menetapkan menggunakan harga beli lebih rendah, maka hutang yang dimiliki perusahaan juga semakin kecil dan harga pokok penjualan yang tercatat juga lebih rendah dan diikuti dengan laba yang meningkat.

Hasil penelitian Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa biaya utang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari persamaan regresinya dilihat bahwa koefisien untuk variabel dependen yakni *tax*

avoidance bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin besar pula *cost of debt* yang ditanggungnya atau dalam hal ini akun utang yang dimiliki perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pinjaman yang dengan pihak istimewa yang pada akhirnya menambah utang diperkirakan adanya hubungan dengan *Tax Avoidance* sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H 2 : RPT-*Liabilities* (RPT-Hutang) berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*

II.4.3. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin Capitalization adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari pada modal.

Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian

keuntungan atas utang dengan deviden sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. (Kurniawan, 2015 :241). Dalam

praktik tersebut dengan mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen

ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh antar variabel. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H 3 : *Thin Capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*

II.4.4. *Related Party Transaction-Receiveable* (RPT-Piutang), *Related Party Transaction-Liabilities* (RPT-Hutang) dan *Thin Capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut *International Financial Statement Standards* (IFRS) dalam *International Accounting Standards/IAS* pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut sebagai ‘pelapor’) (warsidi.com). Jadi yang dimaksud dengan *related party transaction* adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak. Sedangkan *Thin Capitalization* adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang

jauh lebih besar dari pada modal. Kedua praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Perilaku hubungan *Thin Capitalization* dan RPT baik secara hutang maupun piutang dengan melakukan *tax avoidance* dapat berdampak pada nilai perusahaan yang nantinya akan merusak citra perusahaan karena pada akhirnya akan merugikan negara khususnya dalam hal penerimaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menunjukkan bahwa RPT dan *Thin Capitalization* sekaligus atau secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti dengan menggunakan metode uji statistik F. Oleh sebab itu dengan menggabungkan RPT dan *Thin Capitalization* sebagai variabel independen peneliti ingin mengetahui apakah kedua variabel tersebut benar sebagai indikator yang dapat mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan dalam hal *tax avoidance*. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H 4 : *Related Party Transaction-Receiveable (RPT-Piutang), Related Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang) dan Thin Capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

II.4.5. *Firm Size* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *RPT-Receiveable, RPT-Liabilities, dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance*

Praktik penghindaran pajak melalui praktik transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia melibatkan banyak perusahaan multinasional yang relatif besar. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa adanya hubungan praktik *tax avoidance* dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset (*firm size*) yang besar. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham dkk, 2010).

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai alat ukur untuk mengukur ukuran perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar.

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010: 53).

Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi

keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan *tax avoidance* (Taylor dan Richardson, 2013). Hal ini disebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak lebih rendah karena perusahaan besar telah mencapai skala ekonomis (Slemrod, 2001). Penelitian (Nugroho dan Suryarini 2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *thin capitalization*. Perusahaan besar memiliki rasio DER yang tinggi, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *thin capitalization*.

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2013) yang memasukkan *firm size* ke dalam model regresi sebagai variabel kontrol dan membuktikan bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *thin capitalization*. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Suntari dan Susi (2020) menemukan bahwa *firm size* sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif atau tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax aggressiveness*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H 5 : *Firm Size* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh RPT-*Receivable*, RPT-*Liabilities*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016: 3) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian *explanatory*. Menurut Zulganef (2013: 23), bahwa penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan fenomena tertentu.

Jenis penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar variabel terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut diantaranya *related party transaction-receivable*, *related party transaction-liabilities* dan *thin capitalization*.

III.2. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh dan melihat keadaan objek yang diteliti bertujuan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan peneliti di Bursa Efek

Indonesia pada sektor manufaktur melalui akses data publikasi pada website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk menghimpun data laporan keuangan dan laporan tahunan sektor manufaktur sebanyak 20 perusahaan manufaktur pada tahun pengamatan yakni dari tahun 2016-2019. Alasan dipilihnya perusahaan ini dikarenakan aktivitas penjualan dan pembelian pada perusahaan manufaktur yang dipilih memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak serta munculnya berbagai macam kasus penghindaran pajak yang menimpa perusahaan di sektor manufaktur. Lebih lanjut alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di BEI untuk mengetahui apakah terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan praktik *tax avoidance*.

III.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 :38).

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan independen.

III.3.1. Variabel Independen (X)

Variabel Idependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2016: 39). Variabel dalam penelitian ini adalah *related party*

transaction-Liability, related party transaction-receivable, thin capitalization, dan variabel moderasi yakni *firm size*.

1) *Related Party Transaction- Liabilities*

Pengukuran *Related Party Transaction-Liabilities* atau transaksi hubungan istimewa dengan pinjaman, diukur menggunakan pengukuran oleh Oktavia, dkk (2012) dengan rumus :

$$SPEC_{LIAB} = \frac{RPT \text{ Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Related Party Transaction- Receivable*

Pengukuran *Related Party Transaction- Receivable* yakni transaksi hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman ke pihak berelasi atau piutang, dapat diukur menggunakan pengukuran oleh Oktavia, dkk (2012) dengan rumus :

$$SPEC_{REC} = \frac{RPT \text{ Piutang}}{\text{Total Aset}}$$

3) *Thin Capitalization*

Variabel ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu batasan rasio jumlah utang terhadap jumlah modal. Struktur modal di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. dengan kata lain rasio ini

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang. Adapun rumus pengukuran Thin Capitalization menggunakan DER (Kurniawan, 2015: 247) adalah :

$$DER = \frac{\text{Liabilities}}{\text{Net Equity}}$$

III.3.2. Variabel Dependen (Y)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2013 :9). Penghindaran pajak dapat diukur melalui rasio pajak suatu negara. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Terdapat banyak pengukuran dalam mengukur penghindaran pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) telah meringkas dan mendapati 12 variasi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, beberapa diantaranya adalah *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Current Effective Tax Rate (CuETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rate (CETR)* merupakan tarif pajak efektif kas yang

membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.

CETR menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayar. *Current*

Effective Tax Rate (CuETR) merupakan perbandingan pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. CuETR menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final.

Dari ketiga pengukuran tersebut, peneliti menggunakan ETR yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan *tax planning* yang dilakukan untuk melakukan tax avoidance sebagai variabel dependen.

ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan, yang dimana variabel independen dalam penelitian ini yakni RPT dan *thin capitalization* berhubungan dengan pembebanan perusahaan. ETR juga menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Hasil rasio jika menunjukkan dibawah 25% akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR, seperti halnya penelitian Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), Dyreng,

Hanlon, & Maydew (2008), dan Chen et al. (2010). Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), dan Chen et al. (2010) menyatakan bahwa ETR merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*. Berikut ini adalah rumus ETR :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Keterangan :

1. *Cash tax paid* adalah beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan i untuk membayar pajak pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
2. *Pre tax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

III.3.3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi mempunyai pengaruh (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2014 :83). Penelitian ini menggunakan variabel moderasi karena hasil analisis lebih menjelaskan fenomena dengan optimal, selain itu juga analisis akan memiliki kekuatan statistik yang lebih tinggi dikarenakan variabel ini dapat menspesifikasikan bentuk

dan atau besaran hubungan antara variabel *predictor* (variabel independen) dan *criteria* (variabel dependen). (Ghozali, 2018 :221).

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel moderasi yang digunakan yaitu ukurannya perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan total dari logaritma natural atas total aset. Dalam penelitian ini, total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Pada perusahaan yang memiliki total aset yang besar dan mampu mengelolanya secara efisien, maka kesempatan bagi perusahaan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik akan semakin besar dan berupaya untuk melakukan manajemen perpajakan dengan berbagai praktik untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Adapun rumus *firm size* sebagai berikut :

$$\text{Firm Size (Ukuran perusahaan)} = \text{Log natural (total asset)}$$

III.4. Jenis dan Sumber Data

III.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan dari *time series* dan *cross section*. Menurut Endri (2011) data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data *time series* biasanya meliputi satu objek atau individu (misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI, atau tingkat

inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan). Data *cross section* terdiri dari beberapa atau banyak objek, sering disebut responden (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu tertentu. Secara sederhana konsep dari data panel adalah gabungan dari *time series* dan *cross section*. Dikatakan data gabungan karena data ini terdiri atas beberapa objek/sub objek dalam beberapa periode waktu.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*). (Endri : 2011). Sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain atau informasi yang telah ada.

III.4.2. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. (Siregar, 2017 :37).

Data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau situs *Indonesian Stock Exchange* (www.idx.co.id). Studi dokumenter yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019.

III.5. Populasi dan Sampel

III.5.1. Populasi

Sugiyono (2016 :80) mengartikan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah *related party transaction* dan *thin capitalization* mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan praktik *tax avoidance* dilihat dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Dengan demikian, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2019.

III.5.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penetapan sampel. Menurut Sugiyono (2016 :96)

pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria penetapan sample sebagai berikut :

- a. Rutin menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember pada tahun 2016-2019;
- b. Mempublikasikan laporan keuangannya dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah;
- c. Tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun 2016-2019 karena dapat menyebabkan distorsi;
- d. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
- e. Memiliki transaksi hutang piutang dengan pihak berelasi selama tahun 2016-2019;

Tabel 3. 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019	157
2	Perusahaan yang baru listing dan delisting selama periode penelitian	(20)
3	Tidak rutin menerbitkan laporan keuangan dalam kurun waktu 2016-2019	(27)

4	Perusahaan yang memiliki laporan keuangan selain IDR	(29)
5	Mengalami kerugian dalam laporan keuangan pada tahun 2016-2019	(19)
4	Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang tidak berakhir pada tanggal 31 Desember	(11)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki transaksi hutang piutang dengan pihak berelasi selama tahun 2016-2019	(31)
6	Perusahaan yang memenuhi kriteria	20
7	Periode Penelitian 4 Tahun (2016-2019)	4
8	Jumlah sampel dalam periode penelitian	80
9	Jumlah data <i>outlier</i>	(12)
10	Jumlah keseluruhan sampel penelitian	68

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2020

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yakni penentuan metode sampel dengan menetapkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 :96).

Terdapat sebanyak 20 perusahaan sektor manufaktur yang memenuhi kriteria. Jumlah sampel dalam periode penelitian adalah 80 dengan periode pengamatan selama 4 tahun, yaitu tahun 2016-2019. Adapun karena adanya data *outlier* sebanyak 12 maka jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian sebanyak 68 data laporan keuangan perusahaan manufaktur. Alasan dilakukannya metode *outlier* pada 12 sampel penelitian yang bersangkutan karena pada saat dilakukannya analisis data

menggunakan SPSS 25.0 ditemukan nilai ekstrim yang melebihi rata-rata sehingga data penelitian tidak dapat berdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2018 :40) terdapat beberapa data atau kasus yang memiliki karakteristik unik dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrem baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi sehingga diharuskan dilakukannya metode *Outlier*. Adapun data tersebut dinyatakan *outlier* menurut Hair (1998) dalam Ghozali (2018: 40) bahwa untuk kasus sampel kecil yang bernilai kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai lebih besar dari 2.5 dinyatakan *outlier*. Untuk sampel besar standar skor dinyatakan *outlier* jika nilainya pada kisaran 3 sampai 4. Jika standar skor tidak digunakan, maka dapat menentukan data *outlier* jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2.5 standar deviasi atau antara 3 sampai 4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel penelitian.

III.6. Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan bagian dari langkah terpenting untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.

Statistika adalah serangkaian metode yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisa menyajikan, dan memberi makna data.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan untuk menguji pengaruh RPT-*liability*, RPT-*receivable*, *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* baik secara simultan maupun parsial, dengan firm size sebagai pemoderasi digunakan analisis statistik regresi linier berganda.

Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan alat bantu perangkat lunak pengolah data statistik menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25.0 *for windows*. SPSS adalah software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows. (Ghozali, 2018 :15).

III.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018: 19). Uji statistik dalam analisis deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis (pernyataan sementara) dari peneliti yang bersifat deskriptif. Penerapan jenis uji statistik untuk penelitian yang bersifat deskriptif sangat tergantung dari jenis data penelitian atau

variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, dan interval/rasio. (Siregar, 2017 :142). Statistik deskriptif ini menyajikan angka numerik yang sangat berguna bagi data dan sampel. Angka numerik ini merupakan suatu hasil dari penyederhanaan data menjadi ringkas dan jelas sehingga mempermudah penafsiran data.

III.6.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu :

III.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu (residual) terdistribusi secara normal. Menurut Ghazali (2018: 161), regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Tujuan dilakukannya

uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi

normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. (Siregar, 2017 :153).

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, yakni metode Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) dan uji normalitas data secara manual (Siregar, 2017 :153). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Prinsip kerja metode Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) dengan membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoretik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik (observasi). Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. (Ghozali, 2018 :161).

III.6.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2016 :103). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinieritas.

III.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. “Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas” Ghozali (2018 :137).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis *scatterplot* melalui SPSS. Selain menggunakan grafik *scatterplot* dapat juga menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali 2018 :142). Indikator ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji ini yaitu jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

III.6.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Jika $D_u < d < 4-d_u$ terpenuhi maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2018 :112).

III.7. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bila jumlah variabel dependen lebih dari satu. Secara umum analisis ini digunakan untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y). Pada regresi berganda variabel independen (variabel X) yang diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel dependen (variabel Y), jumlahnya lebih dari satu. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah *RPT-liability*, *RPT-receivable* dan *Thin Capitalization* (X_1, X_2, X_3), sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Avoidance* (Y) yang diukur menggunakan ETR.

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan 2 model persamaan matematik sebagai berikut :

Model 1 : Pengujian dengan Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui. Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis pertama (H1) sampai keempat (H4). Adapun persamaan regresi berganda yang digunakan menurut Ghozali (2018 :217) dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Model 2 : Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda dengan Efek

Moderator atau Moderated Regression Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2018 :221) variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi moderasi menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji interaksi atau sering disebut *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan pengujian khusus regresi linear berganda yang memiliki unsur interaksi dengan variabel lain sebagai moderasi. Uji ini digunakan untuk hipotesis kelima (H5).

Adapun perumusan matematik pengujian analisis regresi moderasi yang digunakan menurut Ghozali (2018 :229) adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_i + \beta_5 Z_i * X_1 + \beta_6 Z_i * X_2 + \beta_7 Z_i * X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Variabel terikat/ ETR

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi

X_1 : RPT-*liability* /Transaksi Hubungan Istimewa Hutang
untuk perusahaan i tahun t ,

X_2 : RPT-*receivable* /Transaksi Hubungan Istimewa Piutang
untuk perusahaan i tahun t ,

X_3 : *Thin Capitalization* untuk perusahaan i tahun t ,

Z_{it} : *Firm Size* sebagai variabel moderasi untuk perusahaan i
tahun t ,

ε_t : *Error*

III.8. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Analisis ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Berikut penjelasannya :

III.8.1. Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada intinya uji koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai atau angka koefisien determinasi berkisar antara 0-1 atau berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Menurut Ghozali (2016 :95) nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

III.8.2. Uji Statistik F

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. (Ghozali, 2018 :98) Uji F menguji joint hipotesis bahwa $b_1, b_2, \text{ dan } b_3$ secara bersama-sama sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Menurut Ghozali (2018 :98) Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X₂, X₂ dan X₃. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Quick look : bila nilai $F >$ daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%; Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) Dan *Thin Capitalization* (TC) Terhadap *Tax Avoidance* secara simultan dan parsial.

III.8.3. Uji Statistik t

Uji t (*t-test*) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Ghozali (2018 :98) menerangkan bahwa uji

statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau $H_0 : \beta_i = 0$ artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau $H_A : \beta_i \neq 0$. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018 :99).

Menurut (Ghozali, 2018 :99) cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

1. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5% , maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda yang dibentuk pada bulan desember 1912 di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman.

Dimulai pada tahun 1914-1918, bursa efek di Batavia ditutup karena adanya perang dunia I. kemudian pada tahun 1925-1942, bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Suarabaya.

Akan tetapi pada awal 1939, karena adanya isu politik yaitu perang dunia II menyebabkan bursa efek di Semarang dan Surabaya di tutup. Diikuti pada

tahun 1942-1952 bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama perang dunia II. Pada 10 Agustus 1977, Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh presiden Soeharto resmi mengaktifkan kembali pasar modal.

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal).

Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan *go public* PT

Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

a. Visi

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

b. Misi

Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

IV.2. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh RPT-*liability*, RPT-*receivable*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh antar variabel independen dan dependen. Subjek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Sedangkan objek penelitian ini berupa variabel bebas dan variabel terikat yang diuji untuk membuktikan pengaruh signifikan antar variabel.

Berikut daftar Subjek penelitian perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2019 :

**Tabel 4. 1. Daftar Sampel Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar
di BEI Periode Tahun 2016-2019**

PERUSAHAAN MANUFAKTUR		
NO	NAMA EMITEN	KODE EMITEN
1	PT Aneka Gas Industri Tbk	AGII
2	Ashimas Flat Glass Tbk	AMFG
3	Astra Internasional Tbk	ASII
4	Astra Otoparts Tbk	AUTO
5	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
6	Gajah Tunggal Tbk	GJTL
7	HM Sampoerna Tbk	HMSP
8	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
9	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
10	Indorama Synthetics Tbk	INDR
11	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP
12	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	ISSP
13	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	JPFA
14	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
15	Bentoel International Investama Tbk	RMBA
16	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO
17	Holcim Indonesia Tbk	SMCB
18	Selamat Sempurna Tbk	SMSM
19	Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
20	United Tractors Tbk	UNTR

IV.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, maka di bawah ini akan dijelaskan deskripsi hasil penelitian yang meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, beserta uji hipotesisnya.

IV.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar deviasi, varian nilai minimum dan varian nilai maksimum dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini juga memberikan gambaran umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2016-2018 yang diolah menggunakan program SPSS (*Statistical Package For Social Science*). Berikut ringkasan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 2. Hasil Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2016-2019

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	68	,0236	,8746	.2562	.08996
RPT- <i>receivable</i> (X1)	68	,0001	,0997	.0235	.02776
RPT- <i>liabilities</i> (X2)	68	,0001	,0813	.0156	.01791
TC (X3)	68	,0523	2,3547	.8266	.53037
SIZE (Z)	68	12,4755	20,5532	16.3585	1.70515
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Data sekunder yang telah diolah peneliti, 2020

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas, didapatkan informasi sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance* (Y)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data (N) yang diolah sebanyak 80 data perusahaan manufaktur. *Tax avoidance* merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Hasil dari nilai minimum uji statistik deskriptif diatas sebesar 0,0236 yang dimiliki oleh Indorama Synthetics Tbk (INDR) pada data tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,8746 yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) pada data tahun 2018. Nilai rata-rata *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI selama 4 tahun periode 2016-2019 adalah sebesar 0.2562 dengan standar deviasi sebesar 0.08996.

2. *RPT-receivable* (X1)

RPT-receivable merupakan variabel independen kedua yang diuji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dalam penelitian sekarang. Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa variabel *RPT-Receivable* memiliki nilai minimum sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) pada data tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,0997 yang dimiliki oleh Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada data tahun 2016. Nilai rata-rata *RPT-Receivable* perusahaan manufaktur di BEI selama 4 tahun periode 2016-2019 adalah sebesar 0.0235 dengan standar deviasi sebesar 0.02776.

3. RPT-liabilities (X2)

RPT-liabilities merupakan variabel independen pertama yang diuji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dalam penelitian sekarang. Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa variabel RPT-Liabilities memiliki nilai minimum sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) pada data tahun 2017 dan nilai maksimum RPT-Liabilities sebesar 0,0813 yang dimiliki oleh JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) pada data tahun 2018. Nilai rata-rata RPT-Liabilities perusahaan manufaktur di BEI selama 4 tahun periode 2016-2019 sebesar 0.0156 dengan standar deviasi sebesar 0.01791.

4. Thin Capitalization (X3)

Thin Capitalization merupakan variabel independen kedua yang diuji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dalam penelitian sekarang. Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa variabel *Thin Capitalization* memiliki nilai minimum sebesar 0,0523 yang dimiliki oleh Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Pada data tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 2,3547 dimiliki oleh Gajah Tunggal Tbk (GJTL) pada data tahun 2017. Nilai rata-rata *Thin Capitalization* perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2016-2019 adalah sebesar 0.8266 dengan standar deviasi sebesar 0.53037.

5. Firm Size (Z)

Firm size merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh antar variabel independen dan variabel

dependen. Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa variabel *firm size* memiliki nilai minimum sebesar 12,4755 yang dimiliki oleh Astra Internasional Tbk (ASII) pada data tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 20,5532 yang dimiliki oleh Indorama Synthetics Tbk (INDR) pada data tahun. Nilai rata-rata *firm size* perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2016-2018 sebesar 16.3585 dengan standar deviasi sebesar 1.70515.

IV.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

IV.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data penelitian atau nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi telah berdistribusi normal atau tidak. Dalam suatu penelitian diharuskan data yang digunakan harus berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2018: 161), regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Apabila syarat ini dilanggar maka uji statistik maupun estimasi nilai variabel dependen akan menghasilkan hasil yang tidak valid untuk jumlah sampel kecil atau tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan melakukan uji

normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) atas data residualnya dan analisis grafik normal *P-Plot*. Untuk uji *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$ sedangkan jika pengujian menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan analisis grafik normal *P-Plot* jika data dalam *normal probability plot*, titik-titik data membentuk pola linier, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data hasil persamaan regresi linear berganda dengan variabel independen, yakni RPT-receivable (X1), RPT-liabilities (X2), *thin capitalization* (X3) dan *firm size* (Z) sebagai variabel moderasi. Adapun hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4. 3. Uji Normalitas Persamaan Regresi Linear Berganda
Sebelum Pengurangan Data Outlier**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Model_1 Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000
	Std. Deviation	,14817130
Most Extreme Differences	Absolute	,258
	Positive	,258
	Negative	-,171

Test Statistic	,258
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

Tabel 4.3 diatas menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test* yang memiliki probabilitas tingkat signifikansi 0,000 di bawah nilai tingkat signifikansi kepercayaan 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel RPT-*receivable* (X1), RPT-*liabilities* (X2), *thin capitalization* (X3) dan *firm size* (Z) tidak terdistribusi secara normal. Untuk data mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik dan valid maka dilakukan pengurangan data yang memiliki nilai ekstrem sebagai data outlier dari 80 observasi sampel yang ada.

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrem baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2018 :40). Peneliti melakukan *casewise diagnostic* untuk mengatasi masalah normalitas. *Casewise diagnostic* merupakan deteksi terhadap univariate outlier dengan menentukan batas yang dikategorikan sebagai data outlier yakni dengan mengkonversi nilai data kedalam *score standardized* atau yang biasa disebut *z-score* (Ghozali, 2018

:40). Hasil uji normalitas setelah pengurangan data outliers adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 4.4 :

Tabel 4. 4. Uji Normalitas Persamaan Regresi Linear Berganda Setelah Pengurangan Data Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Model_1
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000
	Std. Deviation	.06031180
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.094
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020


Terdapat 12 data *outliers*, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini berkurang menjadi N 68 data dari yang sebelumnya N 80 data.

Tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorof Smirnof Test* setelah pengurangan data outlier yang terdapat nilai ekstrem memiliki probabilitas tingkat signifikansi di atas kepercayaan $\alpha = 0,05$. Hasil nilai *Test Statistic* 0,096 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 (20%). Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 (sig.>0,05), maka dapat disimpulkan

bahwa data penelitian berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik normal *P*-Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4. 1. Grafik Normal P-Plot



Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Hasil uji normalitas dengan *probability P*-Plot mengisyaratkan bahwa penyebaran data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal dikarenakan titik-titik berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

IV.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini diperuntukkan untuk persamaan regresi linear berganda yang menggunakan lebih dari satu variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji model regresi apakah terdapat interkorelasi atau hubungan linear yang kuat antar variabel independen secara sempurna maupun hampir sempurna. Apabila ternyata variabel-variabel independen dalam penelitian mempunyai hubungan linear satu sama lain dapat dikatakan bahwa data penelitian mengandung gejala multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dalam penelitian sekarang menggunakan nilai *Tolerance value* (TOL) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Gejala multikolinieritas dapat diketahui melalui hasil estimasi, apabila menunjukkan nilai $TOL \geq 0,10$ dan jika nilai $VIF \leq 10$ dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian sekarang.

Tabel 4. 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	RPT_REC	.991	1.009
	RPT_LIA	.900	1.112
	TC	.985	1.015
	SIZE	.906	1.103

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2020

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas variabel RPT-receivable (X1) menghasilkan nilai

tolerance sebesar 0.991 dan nilai VIF sebesar 1.009. Hasil uji variabel RPT-*liabilities* (X2) menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0.900 dan nilai sebesar VIF 1.112. Hasil uji variabel *thin capitalization* (X3) menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0.985 dan nilai VIF sebesar 1.015. Hasil uji variabel *firm size* (Z) menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0.906 dan nilai VIF sebesar 1.103. Keempat variabel tersebut memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ yang berarti tidak ada multikolinieritas yang terjadi antar variabel independen. Hasil nilai *variance inflation factor* (VIF) setiap variabel juga menunjukkan nilai ≤ 10 , jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

IV.4.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model persamaan regresi. Suatu penelitian selalu mengharapkan dalam model persamaan regresinya memiliki variabel yang bernilai sama. Apabila varian variabel bernilai sama dalam suatu model persamaan regresi disebut homokedastisitas.

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Glejser dengan cara uji Spearman Rho dan grafik *scatterplot*. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual

dengan variabel-variabel independennya. Masalah heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikansi yang dihasilkan uji Glejser, apabila nilai signifikansi sebesar lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi suatu penelitian.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menggunakan cara Spearman's Rho dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4. 6. Uji Heteroskedastisitas

			Correlations							
			Lag_	Lag_	Lag_	Lag_	Lag_	Lag_	Unstanda	
			REC	LIA	TCX	SIZE	X1z	_X2 z	rdized Residual	
Spearman's rho	Lag_	Correlation Coefficient	1.000	.231	-.158	-.036	.998**	.223	-.176	.074
		Sig. (2-tailed)	.	.060	.200	.770	.000	.070	.155	.550
		N	68	68	68	68	68	68	68	68
	Lag_	Correlation Coefficient	.231	1.000	-.070	.071	.237	.986**	-.089	.033
		Sig. (2-tailed)	.060	.	.573	.570	.053	.000	.476	.789
		N	68	68	68	68	68	68	68	68
	Lag_	Correlation Coefficient	-.158	-.070	1.000	-.015	-.162	-.072	.984*	.034
		Sig. (2-tailed)	.200	.573	.	.906	.191	.564	.000	.788
		N	68	68	68	68	68	68	68	68

	Lag_ SIZE	Correlation Coefficient	-.036	.071	-.015	1.000	.002	.166	.123	-.012
		Sig. (2-tailed)	.770	.570	.906	.	.985	.179	.323	.924
		N	68	68	68	68	68	68	68	68
	Lag_ X1z	Correlation Coefficient	.998**	.237	-.162	.002	1.000	.234	-.174	.080
		Sig. (2-tailed)	.000	.053	.191	.985	.	.057	.160	.522
		N	68	68	68	68	68	68	68	68
	Lag_ X2z	Correlation Coefficient	.223	.986**	-.072	.166	.234	1.000	-.073	.030
		Sig. (2-tailed)	.070	.000	.564	.179	.057	.	.556	.810
		N	68	68	68	68	68	68	68	68
Lag_ X3z	Correlation Coefficient	-.176	-.089	.984**	.123	-.174	-.073	1.000	.028	
	Sig. (2-tailed)	.155	.476	.000	.323	.160	.556	.	.822	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.074	.033	.034	-.012	.080	.030	.028	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.550	.789	.788	.924	.522	.810	.822	.	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Kesimpulan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menggunakan cara Spearman's Rho dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4. 7. Kesimpulan Uji Heteroskedastisitas


Variabel Independen	Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>RPT-Receivable</i>	0.550	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.
<i>RPT-Liabilities</i>	0.789	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.
<i>Thin Capitalization</i>	0.788	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.
<i>Firm Size</i>	0.924	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.
Moderat X1*z	0.522	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.
Moderat X2*z	0.810	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.
Moderat X3*z	0.822	Tidak ada heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) terhadap nilai Residual adalah di atas 0,05.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 4.2 :

Gambar 4.2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot



Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

Hasil perhitungan heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser grafik *Scatterplot* pada tabel mengindikasikan nilai probabilitas signifikansi pada setiap variabel independen di atas 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. Begitu juga dari grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar baik di bawah maupun di atas angka 0 pada sumbu Y. Sehingga data tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas.

IV.4.4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara anggota dari serangkaian observasi yang disajikan menurut urutan waktu (*time series*) atau korelasi yang terjadi diantara ruang yang berdekatan (*cross sectional*). Pengujian autokorelasi dalam penelitian sekarang menggunakan uji Durbin-Watson karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Masalah autokorelasi dapat diketahui dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hitung yang diperoleh dari hasil pengujian dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Apabila hasil menunjukkan $du < d$ (4-du) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam penelitian. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4. 8. Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.742 ^a	.550	.497	.06379	2.014

a. Predictors: (Constant), RPT_REC, RPT_LIA, TC, SIZE, X1z, X2z, X3z

b. Dependent Variable: Lag_ETR

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa nilai Dw adalah 2,014 dan berdasarkan tabel Durbin-Watson (DW), didapatkan nilai Du untuk sample sebanyak 68 dan variabel independen sebanyak 7 variabel

adalah senilai 1,839. Sehingga berdasarkan persamaan tersebut maka dapat dibentuk $D_u < D_w$ ($1,839 < 2,014$) dan $d < (4-1,839)$. Maka berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data lolos dari gejala autokorelasi.

IV.5. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis keahlian *RPT-receivable*, *RPT-liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dan *firm size* sebagai pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antar variabel independen dan dependen. Adapun uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan dua tahap pengujian yaitu secara regresi linier berganda dan secara uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA).

IV.5.1. Pengujian Hipotesis secara Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dilakukan dengan analisis regresi linier berganda pengaruh *RPT-receivable*, *RPT-liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

IV.5.1.1. Uji Koefisien Determinasi R^2 (*Adjusted R-Square*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) untuk

variabel RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang disajikan pada tabel 4.9 :

Tabel 4. 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.393 ^a	.154	.114	.08463

a. Predictors: (Constant), Lag_TCX, Lag_REC, Lag_LIA

b. Dependent Variable: Lag_ETR

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

Pada tabel 4.9 di atas nilai dari R Square (R²) sebesar 0,154. Ini menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel independen yakni RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* sebesar 15,4%. Sedangkan sisanya sebesar 84,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

IV.5.1.2. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berikut hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F) yang disajikan pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4. 10. Hasil Uji F Hitung

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.082	3	.027	3.833	.014 ^b
	Residual	.451	63	.007		
	Total	.534	66			

a. Dependent Variable: Lag_ETR

b. Predictors: (Constant), Lag_TCX, Lag_REC, Lag_LIA

Sumber : Data Sekunder Diolah 2020

Nilai F yang berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan angka 3.833 dengan tingkat signifikansi 0,014. Karena nilai F hitung $3.833 > 2,744$ F tabel dan signifikansi $0,014 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu variabel independen yakni RPT-receivable, RPT-liabilities, dan *thin capitalization* berpengaruh signifikan simultan terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

IV.5.1.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Berikut hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) yang disajikan pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4. 11. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.232	.025		9.196	.000
	Lag_REC	.620	.375	.192	1.654	.103
	Lag_LIA	19.181	4.974	3.734	3.856	.000
	Lag_TCX	.058	.020	.336	2.882	.005

a. Dependent Variable: Lag_ETR

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2020

Maka persamaan regresi yang diperoleh dari hasil nilai koefisien beta (β) pada uji t tabel 4.10 diatas adalah :

$$\text{ETR} = 0.232 - 12.911 + 19.181 + 0.058 \text{ atau}$$

$$\text{Tax Avoidance} = 0.232 - 12.911 (\text{RPT_REC}) + 19.181 (\text{RPT_LIA}) + 0.058 (\text{TC})$$

Keterangan :

a. Nilai a = 0.232

Konstanta sebesar 0.232 menunjukkan bahwa jika variabel RPT-receivable (X1), RPT-liabilities (X2) dan thin capitalization (X3) dianggap konstan (bernilai nol), maka besarnya pengaruh nilai tax avoidance di BEI adalah sebesar 0,232 satuan.

b. Nilai $\beta_1 = -12.911$

Variabel RPT-*receivable* (RPT_REC) dengan koefisien β_1 -12.911, artinya peningkatan variabel RPT-*receivable* (RPT_REC) sebesar satu satuan maka strategi tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar -12.911.

c. Nilai $\beta_2 = 19.181$ RPT-*liabilities* (X2)

Variabel RPT-*liabilities* (RPT_LIA) dengan koefisien β_2 19.181, artinya peningkatan variabel RPT-*liabilities* (RPT_LIA) sebesar satu satuan maka strategi tax avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 19.181.

d. Nilai $\beta_3 = 0.058$ = *thin capitalization* (X3)

Variabel *thin capitalization* (TC) dengan koefisien β_3 0.058, artinya peningkatan variabel *thin capitalization* (TC) sebesar satu satuan maka strategi tax avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 0.058.

Penarikan kesimpulan dari hasil uji t atau uji hipotesis pada tabel 4.10 diatas adalah :

H 1 : RPT-*Receivable* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 1.654 dan nilai signifikansi variabel RPT-*Receivable* (X1) sebesar 0.103. nilai signifikansi tersebut > 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel RPT-*Receivable* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (Y). Nilai koefisien beta (β) variabel RPT-*Receivable* (X1) adalah 0.192, dalam hal ini mengidentifikasi hubungan yang terbalik.

H 2 : RPT-*Liabilities* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 3.856 dan nilai signifikansi variabel RPT-*Liabilities* (X2) sebesar 0.000. nilai signifikansi tersebut $< 0,05$. Uji ini membuktikan bahwa secara parsial variabel RPT-*Liabilities* (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (Y). Nilai koefisien beta (β) variabel RPT-*Liabilities* (X2) adalah 3.734. Nilai tersebut merupakan angka positif (+) yang menunjukkan terdapat hubungan positif dan searah antar variabel RPT-*Liabilities* dengan variabel *tax avoidance*.

H 3 : *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2.882 dan nilai signifikansi variabel *thin capitalization* (X3) sebesar 0.005. nilai signifikansi tersebut $< 0,05$. Uji ini membuktikan bahwa secara parsial variabel *thin capitalization* (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel

tax avoidance (Y). Nilai koefisien beta (β) variabel variabel *thin capitalization* (X3) adalah 0.336. Nilai tersebut merupakan angka positif (+) yang menunjukkan terdapat hubungan positif dan searah antar variabel *thin capitalization* dengan variabel *tax avoidance*.

IV.5.2. Pengujian Hipotesis secara Uji Interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan sebagai pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis ke 5. Pengujian menggunakan uji interaksi atau yang disebut dengan *moderated regression analysis* (MRA).

H 5 : Firm Size sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh RPT-*Receivable*, RPT-*Liabilities*, dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance

IV.5.2. 1. Uji Koefisien Determinasi R² (Adjusted R-Square)

Tabel 4. 12. Uji Koefisien Determinasi Persamaan MRA

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742a	.550	.497	.06379

a. Predictors: (Constant), Lag_X3z, Lag_X1z, Lag_LIA, Lag_SIZE, Lag_X2z, Lag_TCX, Lag_REC

b. Dependent Variable: Lag_ETR

Sumber : Data sekunder diolah 2020

Pada tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.497 atau 49,7%. Hal Ini menunjukkan bahwa variabel interaksi moderat 1 ($X1*Z$), moderat 2 ($X2*Z$), dan moderat 3 ($X3*Z$) mampu memprediksi variabel *tax avoidance* sebesar 0.497 atau 49,7% dan sisanya sebesar 50,3% (100%-49,7%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

IV.5.2.2. Uji Statistik F Persamaan MRA

Tabel 4. 13. Hasil Uji F Hitung Persamaan MRA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.294	7	.042	10.306	.000 ^b
	Residual	.240	59	.004		
	Total	.534	66			

a. Dependent Variable: Lag_ETR

b. Predictors: (Constant), Lag_X3z, Lag_X1z, Lag_LIA, Lag_SIZE, Lag_X2z, Lag_TCX, Lag_REC

Sumber : Data sekunder diolah 2020

Nilai F yang berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan angka 10.306 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung $10.306 > 2,152$ F tabel dan signifikansi $0,014 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu RPT-

receivable (X1), *RPT-liabilities* (X2), dan *thin capitalization* (X3) berpengaruh signifikan simultan terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

IV.5.2.2. Uji Signifikansi Parsial Statistik t Persamaan MRA

Tabel 4. 14. Uji t Persamaan MRA

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.904	.253		3.576	.001
	Lag_REC	-12.911	5.349	-4.008	-2.414	.019
	Lag_LIA	19.181	4.974	3.734	3.856	.000
	Lag_TCX	-.988	.185	-5.729	-5.352	.000
	Lag_SIZE	-.035	.013	-.704	-2.648	.010
	Lag_X1z	.789	.320	4.101	2.464	.017
	Lag_X2z	-1.180	.279	-4.247	-4.228	.000
	Lag_X3z	.063	.011	6.295	5.720	.000

a. Dependent Variable: Lag_ETR

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2020

Tabel 4.14 di atas menjelaskan bahwa variabel moderat interaksi antara *RPT-receivable* dengan *firm size* (X1*Z) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.017. Variabel moderat interaksi antara *RPT-liabilities* dengan *firm size* (X2*Z) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Variabel moderat interaksi antara *thin capitalization* dengan *firm size* (X3*Z) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai Sig pada ketiga variabel moderat X1*Z, X2*Z, dan X3*Z adalah kurang dari 0,05 atau $\leq 5\%$ yang berarti variabel *firm size* sebagai variabel moderasi

memberikan pengaruh antar variabel bebas dan terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable *firm size* memperkuat pengaruh variabel independen RPT-receivable (X1), RPT-liabilities (X2), *thin capitalization* (X3) terhadap variabel dependen yakni *tax avoidance* (Y).

Tabel 4.14 di atas dapat menghasilkan model persamaan regresi persamaan MRA sebagai berikut :

$$\text{ETR} = 0,904 - 12,911\text{REC} + 19,181\text{LIA} - 0,988\text{TCX} - 0,035\text{SIZE} + 0,789\text{X1}*\text{Z} - 1,180\text{X2}*\text{Z} + 0,063\text{X3}*\text{Z}$$

Keterangan :

a. Nilai $a = 0,904$

Konstanta sebesar 0,904 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu RPT-receivable (X1), RPT-liabilities (X2), *thin capitalization* (X3) dan *firm size* (Z) dianggap konstan (bernilai nol), maka besarnya pengaruh nilai *tax avoidance* di BEI adalah sebesar 0,904 satuan.

b. Nilai $\beta_1 = -12,911$

Variabel RPT-receivable (RPT_REC) dengan koefisien β_1 -12.911, artinya peningkatan variabel RPT-receivable (RPT_REC) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -12.911.

c. Nilai $\beta_2 = 19,181$

Variabel RPT-*liabilities* (RPT_LIA) dengan koefisien β_2

19.181, artinya peningkatan variabel RPT-*liabilities* (RPT_LIA) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 19.181.

d. Nilai $\beta_3 = 0,988$

Variabel *thin capitalization* (TC) dengan koefisien β_3 0.988, artinya peningkatan variabel *thin capitalization* (TC) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0.988.

e. Nilai $\beta_4 = 0,035$

Variabel *firm size* (Z) dengan koefisien β_4 0,035, artinya peningkatan variabel *firm size* (Z) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,035.

f. Nilai $\beta_5 = 0,789$

Variabel Moderat ($X1*Z$) dengan koefisien β_5 0,789, artinya peningkatan variabel Moderat ($X1*Z$) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,789.

g. Nilai $\beta_6 = 1,180$

Variabel Moderat ($X2*Z$) dengan koefisien β_6 1,180, artinya peningkatan variabel Moderat ($X2*Z$) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 1,180.

h. Nilai $\beta_7 = 0,063$

Variabel Moderat ($X_3 * Z$) dengan koefisien β_7 0,063, artinya peningkatan variabel Moderat ($X_3 * Z$) sebesar satu satuan maka strategi *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,063.

IV.6. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menguji pengaruh RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Penelitian ini juga menguji moderasi variabel *firm size* untuk memperkuat hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

H 1 : RPT-*receivable* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil hipotesis 1 (satu) menunjukkan bahwa RPT-*receivable* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2019. Uji hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0.103 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) membuktikan bahwa secara parsial variabel RPT-*Receivable* (X_1) tidak berpengaruh atau berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *tax avoidance* (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi dari variabel RPT-*receivable*, sehingga terlihat rendahnya penggunaan praktik transaksi piutang pihak berelasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun

pengamatan 2016-2019 sebagai salah satu strategi dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Dari hasil statistik diatas peneliti mendapatkan analisa bahwa pada umumnya perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019 yang memiliki transaksi piutang dengan pihak berelasi tidak menggunakan praktik *tax avoidance* terhadap tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR). Namun, hal ini juga dapat menjadi taktik bagi perusahaan yang mempunyai piutang dengan pihak berelasi dengan sengaja mengadakan perjanjian dengan pihak terkait hingga tidak terdapat lagi celah piutang dengan pihak berelasi atau penerapan ini dapat disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*. Darussalam (2017) menjelaskan bahwa transaksi afiliasi kerap digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak. Cara-cara yang biasa dilakukan adalah melalui pembentukan harga, transaksi ataupun struktur bisnis yang bersifat artifisial, hal ini biasa disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*.

Manipulasi *transfer pricing* ini dilakukan dengan cara perusahaan yang melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi seolah-olah tidak melakukan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama timbal balik dengan saling melakukan pemberian jasa atau penukar barang yang nantinya akan mengakibatkan nilai piutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR), sehingga besaran piutang dalam transaksi pihak berelasi tidak dapat mendeteksi terjadinya *tax avoidance*.

Jika penerapan diatas dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur terkait sebaiknya untuk tetap berada dalam koridor peraturan yang harus ditaati karena penerapan dari strategi *tax avoidance* sendiri merupakan celah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Penggunaan transaksi harga yang wajar juga harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan penentuan harga transfer yang tepat dalam transaksi yang dilakukan antar wajib pajak dengan pihak afiliasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Djari (2016) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang mempunyai piutang dengan pihak berelasi sengaja mengadakan perjanjian dengan pihak terkait hingga tidak terdapat lagi piutang dengan pihak berelasi. Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Septa (2019) yang menunjukkan bahwa RPT-*Receivable* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Septa (2019) menyimpulkan bahwa kebijakan perusahaan yang baik dalam manajemen piutang perlu diperhatikan, baik melalui transaksi bunga dan modal sebaiknya tetap berada dalam koridor perpajakan.

H 2 : RPT-*liabilities* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil hipotesis 2 (dua) menunjukkan bahwa RPT-*liabilities* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019.

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0.000, nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Hal membuktikan bahwa secara parsial variabel RPT-*Liabilities* (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax avoidance* (Y). Nilai koefisien beta (β) variabel RPT-*liabilities* (X2) adalah 3.734. Nilai tersebut merupakan angka positif (+) yang menunjukkan terdapat hubungan positif dan searah antar variabel independen dan dependen. Sehingga pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi RPT-*liabilities* maka strategi untuk melakukan praktik *tax avoidance* semakin tinggi.

Semakin majunya perkembangan perusahaan, maka perusahaan dapat meningkatkan perencanaan yang maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya salah satunya dengan melakukan praktik RPT-*liabilities* atau transaksi hutang dengan pihak berelasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen pajak perusahaan terkait. Adanya pemberian jasa atau perjanjian kerja sama timbal balik antara pihak berelasi yang membuat hutang dengan pihak berelasi berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai *effective tax rate* yang menjadi strategi *tax avoidance*.

Sehingga dari hasil statistik diatas peneliti mendapatkan analisa bahwa variabel RPT-*liabilities* atau transaksi hutang dengan pihak berelasi dapat mempengaruhi besarnya nilai *effective tax rate* (ETR) yang menjadi praktek *tax avoidance* oleh wajib pajak. RPT-*liabilities*

tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan afiliasi induk dan anak perusahaan, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman utang yang nantinya akan berbunga dibandingkan memberikan pembiayaan dalam bentuk modal. Hal ini disebabkan perlakuan pajak yang berbeda antara pembayaran bunga dan pengenaan dividen. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) menerangkan bahwa sepanjang pembayaran bunga yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka pembiayaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh sebab itu salah satu celah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang yakni dengan memaksimalkan pembebanan bunga dibandingkan pembiayaan deviden kepada pihak afiliasi, sehingga praktik RPT-*liabilities* dapat menjadi salah satu praktik dalam *tax avoidance*. Terakhir dalam melakukan praktik ini wajib pajak harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku baik peraturan menurut akuntansi dan menurut perpajakan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Djari (2016) dan Septa (2019) mereka menyimpulkan bahwa transaksi hutang pihak berelasi tidak ada pengaruhnya terhadap strategi penghindaran pajak maupun tarif pajak efektif.

H 3 : *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil hipotesis 3 (tiga) menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 4 tahun yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0.000, nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) membuktikan bahwa secara parsial variabel *thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax avoidance*. Hubungan positif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai rasio *maximum amount debt* dalam *thin capitalization* maka nilai ETR akan mengalami penurunan. Maknanya adalah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka *tax avoidance* perusahaan juga akan semakin tinggi.

Dari hasil statistik diatas peneliti mendapatkan analisa bahwa variabel *thin capitalization* yang diukur dengan nilai rasio *maximum amount debt* menggunakan teori *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat mempengaruhi nilai *effective tax rate* (ETR) yang menjadi praktek *tax avoidance*. Dimana pendekatan yang selama ini sering digunakan dalam pemeriksaan penyalahgunaan skema pinjam meminjam khususnya dalam praktik *thin capitalization* adalah dengan mengacu kepada rasio utang dan modal (*debt to equity ratio*). Oleh sebab itu praktik *thin capitalization* yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode

pengamatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal. Praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau anak perusahaan dengan pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan istimewa dan bukan melalui setoran modal untuk pengembangan anak induk perusahaan antar negara. Dari ketiga skema pinjam meminjam yaitu *direct loan*, *parallel loan* dan *back-to-back loan* yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia dari *related party* di luar negeri, praktik yang paling banyak ditemukan adalah skema pinjaman langsung (*direct loan*). Praktik penghindaran pajak tersebut banyak dilakukan karena relatif lebih simple dengan memanfaatkan peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan lemahnya *enforcement* dari otoritas pajak.

Skema pinjam meminjam dalam praktik *thin capitalization* telah banyak digunakan. Hal ini sesuai dengan *trade off theory*. Teori ini menerangkan perusahaan akan memilih utang lebih tinggi untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Dimana praktik *thin capitalization* jika dihubungkan dengan teori psikologi fiskal merupakan dampak dari rendahnya motivasi wajib pajak

itu sendiri. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak memberikan keuntungan atau merasakan manfaat secara langsung.

Namun, walaupun praktik *thin capitalization* sebenarnya lumrah untuk dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang memang *profit oriented* sebaiknya wajib pajak dalam melakukan praktik *thin capitalization* ini khususnya perusahaan besar sektor manufaktur untuk tetap memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku sesuai dalam koridor perpajakan dan tidak melewati batas *grey area*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya tingkat utang di atas 75% (aturan ITA97 Australia) terbukti mempunyai kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Khomsatun dan Martani (2015) ia menyatakan bahwa perusahaan dengan pembatasan utang seperti perusahaan ISSI terbukti menurunkan hubungan positif antara *thin capitalization* dan *tax avoidance*. Sehingga tidak terjadinya pengaruh antar variabel. Penyebabnya, karena sedikit celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait dengan pengelolaan pajak. Penggunaan manfaat utang untuk meminimalisasi terbatas bagi negara yang memberlakukan pembatasan utang atau *thin capitalization*. Pembatasan utang berbasis bunga pada perusahaan ISSI tidak lebih dari 45% dibandingkan total asset.

H 4 : RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil hipotesis 4 (empat) menunjukkan bahwa bahwa variabel RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* secara bersama-sama sekaligus berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2019. Hal ini dibuktikan pada hasil uji F hitung pada tabel 4.10 menunjukkan hasil simultan angka $10.306 > 2,152$ F tabel dan signifikansi $0,014 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, maka secara simultan seluruh variabel independen memengaruhi variabel dependen. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) membuktikan bahwa variabel RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel *tax avoidance*.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju dan terbuka luasnya transaksi perekonomian dunia memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Perusahaan multinasional semakin berkembang dan membuka lebih banyak perusahaan anak cabang diberbagai negara. Banyaknya anak cabang membuat perusahaan-perusahaan besar multinasional menjalankan berbagai transaksi antar anggota yang lebih kompleks meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Untuk tetap mempertahankan kondisi perusahaan dan meningkatkan pemasukan yang setinggi tingginya maka dibuatnya

manajemen sistem maupun perencanaan pajak yang matang untuk meminimalkan pengenaan pajak ditiap negara. Dengan ditemukannya berbagai praktik untuk meminimalkan pajak terutang yaitu dengan RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* akan meningkatkan celah bagi perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Septa (2019) ia menyimpulkan bahwa dengan banyaknya faktor yang memengaruhi munculnya praktik penghindaran pajak baik melalui penjualan barang atau jasa maupun melalui transaksi yang terkait bunga dan modal maka otoritas pajak seharusnya terus memperbaiki dan menegaskan lagi ketentuan yang mengatur perihal ini sehingga kemungkinan memanfaatkan kelemahan atau celah yang ada dalam ketentuan perpajakan oleh perusahaan dapat diminimalkan.

H 5 : *Firm Size* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh RPT-*Receivable*, RPT-*Liabilities*, dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil hipotesis 5 (lima) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis statistik inferensial diperoleh bukti bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh variabel independen RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap variabel dependen *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini

dibuktikan pada hasil uji t persamaan MRA tabel 4.14. Nilai Sig pada ketiga variabel moderat $X1*Z$, $X2*Z$, dan $X3*Z$ adalah kurang dari 0,05 atau $\leq 5\%$ yang berarti variabel *firm size* sebagai variabel moderasi memberikan pengaruh antar variabel bebas dan terikat. Artinya, dengan pengukuran LogN perusahaan yang besar berbagai praktik untuk meminimalkan pajak terutang yaitu dengan RPT-receivable, RPT-liabilities, dan *thin capitalization* akan meningkatkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* melalui praktik RPT-receivable, RPT-liabilities, dan *thin capitalization* di Indonesia melibatkan banyak perusahaan multinasional yang relatif besar. Ukuran perusahaan yang semakin besar biasanya memiliki banyak anak perusahaan, sehingga ada kemungkinan untuk melakukan transaksi antar divisi atau dengan pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa disatu perusahaan maupun afiliasinya dengan melakukan transaksi harga transfer yang tidak wajar.

Perusahaan yang lebih besar dapat mencapai skala ekonomisnya melalui perencanaan pajak yang baik, dimana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang terutang kepada negara. Hanlon dkk (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar juga biasanya melakukan pengurangan kewajiban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban pajak yang seharusnya, salah satunya dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Perusahaan besar juga cenderung menjadi sorotan pihak luar seperti salah satunya fiskus. Fiskus akan sangat memperhatikan kondisi ini karena perusahaan besar akan menanggung beban pajak yang tinggi pula. Hal ini yang akan menyebabkan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak. Kondisi ini diperkuat dengan adanya teori kepatuhan atau *compliance theory* merupakan salah satu aspek yang mana orang akan melakukan sesuatu yang dikatakan orang lain dalam hal ini peraturan perpajakan. Maka sebaiknya perusahaan khususnya sektor manufaktur harus mematuhi hukum atau aturan yang dianggap sesuai dengan norma-norma. Hal ini karena mentaati peraturan hukum merupakan suatu keharusan dan untuk menjaga citra perusahaan dengan baik.

Peneliti tidak menemukan penelitian sejenis yang menggunakan variabel *firm size* sebagai pemoderasi hubungan antara variabel independen yaitu *RPT-receivable*, *RPT-liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Namun, terdapat penelitian sejenis yang menggunakan variabel *firm size* sebagai pemoderasi walaupun variabel bebas dan terikatnya berbeda dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang menggunakan variabel *firm size* sebagai pemoderasi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Januarti (2012) mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara manajemen laba periode 1 tahun sebelum IPO terhadap return saham 7 hari setelah perusahaan masuk ke pasar sekunder.

BAB V

PENUTUP

V.I. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 sampel yang kemudian menjadi 68 sampel setelah dilakukan teknik *outlier*. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian menggunakan *software* SPSS 25.0 maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis pertama (H_1) dapat diketahui bahwa RPT-*receivable* atau transaksi piutang pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.103. Hasil penelitian ini konsisten atau sejalan dengan penelitian Djari (2016) dan Septa (2019).
2. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua (H_2) dapat diketahui bahwa RPT-*liabilities* atau transaksi hutang pihak berelasi berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Djari (2016) dan Septa (2019).

3. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H_3) dapat diketahui bahwa *Thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012).

4. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis keempat (H_4) RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0,014.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septa (2019).

5. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kelima (H_5) Variabel *firm size* sebagai variabel moderasi yang diukur dengan proksi LogN dari jumlah aset perusahaan dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh variabel independen RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization* terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Januarti (2012).

V.II. SARAN

V.II.1 Saran Praktis (Operasional)

1. Bagi Perusahaan

Pihak manajemen perpajakan perusahaan diharapkan untuk lebih optimal dalam pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi khususnya dalam strategi *tax avoidance* menggunakan praktik RPT-*receivable*, RPT-*liabilities*, dan *thin capitalization*, agar peraturan hukum khususnya perpajakan dapat menjadi tolak ukur yang harus ditaati dan di waspandai, ditambah menjaga citra perusahaan dengan baik merupakan suatu keharusan untuk masa depan perusahaan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administrasi perpajakan. Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai referensi dalam evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait *tax avoidance*. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa praktik *tax avoidance* sangat terkait dengan adanya transaksi hubungan istimewa pihak berelasi, skema pinjam meminjam, dan pemberian modal. Adanya transparansi dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang berkepentingan menjadi kunci utama untuk menjawab persoalan *tax avoidance*. Dalam hal menanggulangi permasalahan *tax avoidance* saat ini dan ke depan, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan baru dan dilakukan secara kolektif oleh DJP. Sehingga alangkah baiknya jika DJP terus memperbaiki dan menegaskan lagi ketentuan yang mengatur perihal

ini dan kemungkinan dari sisi wajib pajak dalam memanfaatkan kelemahan atau celah yang ada dalam ketentuan perpajakan dapat diminimalkan.

V.II.2. Saran Akademisi (Teoretis)

Penelitian ini di masa yang akan datang diharapkan dapat menyajikan penelitian yang lebih baik dengan adanya masukan mengenai beberapa hal di antaranya :

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen RPT-*receivable*, RPT-*liabilities* atau dalam hal ini transaksi pihak berelasi piutang dan hutang. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian bisa diperdalam dengan menggunakan variabel lain seperti transaksi pihak berelasi pembelian dan penjualan.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sehingga masih bisa untuk dilakukan penelitian dalam bidang lain seperti perbankan, keuangan, tambang, konstruksi atau seluruh perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan periode yang akan diteliti bisa lebih panjang serta variabel bisa ditambahkan agar dapat memperoleh hasil yang lebih luas mengenai praktek penghindaran pajak di kalangan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Advianto, L.Y Hari Sih. Transaksi Hubungan Istimewa. *Majalah Gagas Pajak* edisi 3, Maret 2011

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Allingham, M., dan Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *E-Journal of Public Economics*, Vol. 1, No. 3-4, Hal. 323–338. doi: 10.1016/0047-2727(72)90010-2.

Amri, Muhtadin. (2017). “Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi* 6 (1) : 1-13.

Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. (2005). *Management Control System*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Badertscher, Brad A, Sharon P Katz, dan Sonja O Rego. (2013). “The Separation of Ownership dan Control and Corporate Tax Avoidance.” *E-Journal of Accounting and Economics* 56 (2–3). Elsevier: 228-50.

Belinda, Clarissa. (2016). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa sebagai Strategi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala* : Surabaya.

Brigham, Eugene. F., dan Houston, Joul. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Efficiency*). *E-Jurnal dalam Sna.Akuntansi*. Unikal&.Ac.Id/Makalah/092-PPJK-29.Pdf.

Cahyadi, Hepi. (2019). *Konsensus Dunia Mengejar Pajak Google*. [Online]. Diakses Pada 14 April 2020 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/konsensus-dunia-mengejar-pajak-google>

Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms. *E-Journal of Financial Economics* 95, Hal.41-61.

Darussalam dan Danny Septriadi. (2008). “*Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*”. DDTTC : Jakarta : 32

- Darussalam. (2017). *Memahami Isu Transfer Pricing*. [Online]. Diakses Pada 02 Agustus 2020 dari https://news.ddtc.co.id/memahami-isu-transfer-pricing-9229?page_y=2944.444580078125
- Darma, Sapta Setia. (2019). Pengaruh *Related Party Transaction* dan Thin Capitalization terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *E-Journal Ilmiah Akuntansi*, Vol.7, No. 1.
- Damian, David Hamza. (2013). Ketentuan Anti Penghindaran Pajak. *Inside Tax*. DDTC : Jakarta.
- Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. (2016). Pengaruh Leverage, Insensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15, No.1.
- Dyrenge, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L., (2008) "Long-run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Dyrenge, Scott D, Michelle Hanlon, dan Edward L Maydew. (2010). "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review*, 85 (4): 1163-89.
- Elyani, Masna. (2018). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Agresifitas Pajak dan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta*.
- Endri. (2011). Model Regresi Panel Data dan Aplikasi Eviews. [Online]. Diakses 10 Mei 2020 dari <https://adoc.tips/model-regresi-panel-data-dan-aplikasi-eviews-by-dr-endri.html>
- Farahmita, Aria. (2011). Apakah Transaksi Hubungan Istimewa Merupakan Insentif Untuk Melakukan Manajemen Laba. [Online]. Diakses 15 Maret 2020 dari *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Gunadi. (2013). *Pajak Internasional*. Grasindo : Jakarta. (GDI).
- Gordon, Elizabeth, dan Henry Elaine. (2016). Related Party Transaction dan Earning Management. *International Soft Science Conference*, 46-52 doi : 10.15405/epsbs.2016.08.8.
- Gusnardi. (2009). Penetapan harga transfer Dalam Kajian Perpajakan, *Jurnal Pendidikan, ekonomi dan bisnis*, Vol. 1 No. 1 : 36-43
- Goodfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, dan Scott Holmes. (2010). *Accounting Theory*. 7 edition. Australia : John Wiley & Sons, Inc

Graham, J., & Tucker, A. (2006) Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics*.

Graham, John R, Michelle Hanlon, Terry Shevlin, dan Nemit Shroff. (2014). "Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field." *The Accounting Review*. Vol. 89 (3): 991–1023.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Badan penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005) "What does aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement". *Journal of Public Economics*, Vol. 93, 126-141.

Hanlon, Michelle, Lillian Mills and Joel Slemrod. (2007). An Empirical Examination of Corporate Tax Noncompliance. *Journal of Accounting and Economics University of Michigan*.

Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. (2010). A review tax research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, 127-178.

Herjuno, R. Wahyu Aji. (2019). Rekarakterasi Utang Menjadi Modal dan Yurisprudensinya. [Online]. Diakses pada 10 Maret 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/rekarakterisasi-utang-menjadi-modal-dan-yurisprudensinya-17374>

Huang, Derek Teshun dan Liu, Zhien Chia. (2010). "A Study of the Relationship between Related Party Transactions and Firm Value in High Technology Firms in Taiwan and China" . *African Journal of Business Management*. Vol. 4 (9): pp 1924-1931.

Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.

Ismi, Fadhil dan Linda. (2016). Pengaruh Thin Capitalization, Return On Asset dan Corporate Governance pada perusahaan Jakarta Islami Index (JII). *E-Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Hal. 150-165.

Jensen, Michael C, dan William H Meckling. (1976). "Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure." *E-Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60.

Jugiyanto, H.M. (2007). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.

Kemala, Sudarma dan Purnomosidhi. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Jumlah Dewan Komisaris sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia). *E-Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol 14 (2).

Kementerian Perindustrian. (2019). *Kontribusi Manufaktur Nasional Capai 20 Persen, RI Duduki Posisi Ke-5 Dunia*. [Online]. Diakses pada 02 Maret 2020 dari <https://kemenperin.go.id/artikel/20579/Kontribusi-Manufaktur-Nasional-Capai-20-Persen,-RI-Duduki-Posisi-Ke-5-Dunia>

Khomsatun dan Martani. 2015. Pengaruh *thin capitalization* dan *Asset mix* perusahaan Indeks saham syariah indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. 16-19 september 2015, Sumatera utara, Indonesia.

Kurniati, Dian. (2020). Industri Penyumbang PDB Terbesar RI Terancam Krisis Bahan Baku. [Online]. Diakses pada 12 Maret 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/industri-penyumbang-pdb-terbesar-ri-terancam-krisis-bahan-baku--19143>

Kurniawan, Anang Mury. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M Ratna. (2013). Pengaruh *Return on assets, leverage, corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax effecience*. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, NO. 1.

Komariah. (2017). Pengaruh *Thin Capitalization* dan Karakteristik Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Univeristas Negeri Syarif Hidayatullah* : Jakarta.

Lee, B Brian, Alfreda Dobyanski, dan Susan Minton. (2015). "Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance." *E-Journal of Applied Business and Economics* 17 (3): 21–34.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.

Mangoting, Y. (2000). Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2 (1): 69-82.

Messier, W. F, S.M. Glover, D.F. Prawitt. (2006). *Auditing & Assurance Services : A Systematic Approach*. 4 edition. McGraw Hill Press.

Mulyani, Sri, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1.

Mulyono, D. (2010). *Hukum Pajak (konsep, aplikasi, dan penuntun praktis)*. Yogyakarta; CV Andi Offset.

Nugroho Adi., Suryarini Trisni. (2018). Determinant Of Thin Capitalization In Multinational Companies In Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*.

Noor, Annisa. (2014). Debt To Equity Rule: Thin Capitalization Dalam Perkembangan Investasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Unuversita Indonesia*. Vol. 1, No. 3.

Ompusunggu. (2011). Arles P. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta : Puspa Swara.

Olivia, I & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*. Buku 2 Sosial dan Humaniora.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. [Online]. Diakses Pada 22 Maret 2020 dari <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-169pmk-0102015>

Pohan, Chairil Anwar. (2018). *Manajemen Perpajakan (strategi perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Edisi keenam. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.7(1). <https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.3f.1111>

Rahmawati. (2015). Pengaruh penghindaran pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1

Richard J.Vann. (1998). International Aspects of Income Tax, Tax Law and Drafting. *International Monetary Fund Journal* : Vol.2

Rika dan Rochmad .(2020). Pengaruh *Thin Capitalization* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.1,

- Palan, Ronen . (2008). Tax havens and the commercialization of state sovereignty. *Cornell University Press* : International Organization.
- Santoso, Imam. (2004). “Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dan Perspektif Perpajakan Indonesia” . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.6 (2) : hal. 123-139.
- Salwa, Siti dan Eva Herianti. Eva (2019). Pengaruh Aktivitas *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Journal Riset Bisnis*. Vol. 3, No. 1, Hal. 30-36.
- Sapta, Setia Darma. (2019). Pengaruh *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Pamulang* Vol.7 (1).
- Seomarro, S.R. (2005). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Setiawati, L. W., & Lim, M. (2015). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Pengungkapan Sosial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode. *Jurnal Akuntansi Universitas Atma Jaya*. 12(1), 29–57
- Siregar, Ir. Syofian. (2017). Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sindonews.com, (2013, 28 Agustus). *Sita Aset Asian Agri, PPATK Surati 5 Negara*. [Online]. Diakses pada 11 Februari 2020 dari <https://nasional.sindonews.com/read/776556/13/sita-aset-asian-agri-ppatk-surati-5-negara-1377688451>
- Slemrod, J. (2001). A general model of the behavioural response to taxation. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, Vol. 8, 119–128.
- Srinivasan, Padmini. (2013). An Analysis of Related Party Transaction in India. *E-working paper No. 402*. Bangalore.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Surya, Angga dan Januarti, Indira.(2012). Hubungan Manajemen Laba sebelum IPO Terhadap Return Saham dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1 (2).
- Suryana, Anandita Budi. (2013). Menisik Pajak Perusahaan Global. [Online]. Diakses 10 Maret 2020 dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_170513.pdf

Suntari, Maesi dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *E-Prosidings Seminar Nasional Pakar ke-3*. Jakarta.

Sugiharto, Denny. (2014). Praha Pajak Otomotif. [Online]. Diakses pada 02 Maret 2020 dari <https://investigasi.tempo.co/toyota/>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R dan D)*. Bandung : Alfabeta.

Sulistiono. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*, diakses pada 25 Maret 2020 dari <http://journal.unesa.ac.id>

Suwito, Edy dan Arleen Herawati. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *E-Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 15-16 September, 136-146.

Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practice: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting* 47, 469 – 496.

Taylor, G. & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 22(1), 12–25.

TribunNews, (2017, 20 November). Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan, Jepang No. 3. [Online]. Diakses pada 27 Februari 2020 dari

<https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>.

Warsidi.com, (2016). Pihak-pihak berelasi : definisi menurut PSAK 7. [Online]. Diakses pada 22 April 2020 dari <https://www.warsidi.com/2016/04/definisi-pihak-pihak-berelasi-PSAK7.html>.

Wind, Ajeng. (2014). *Buku Saku Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Laskar Raksara.

Winwell. (2018). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance dan Salses Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi Universitas Brawijaya* : Malang.

- Wijaya, Ibnu. (2014). *Mengenal Tax Avoidance*. [Online]. Diakses pada 02 Februari 2020 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>
- William L. Hosch. (2008). *Google American Company*. [Online]. Diakses pada 29 Juli 2020 dari <https://www.britannica.com/topic/Google-Inc>
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Zain. (2005). Pengaruh Perusahaan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 17*. Mataram.
- Zubaidah, Lilik. (2018). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance pada sektor non keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya* : Vol. 6, No 1.
- Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Ed. 1 Cetakan Kedua. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Data Perhitungan Variabel *RPT-Receiveable*

TABULASI DATA PANEL RELATED PARTY TRANSACTION-RECEIVABLE							
SPEC-REC = PIUTANG PIHAK BERELASI / TOTAL ASET							
NO	PERUSAHAAN	TAHUN	RPT PIUTANG		TOTAL ASET	RPT-RECEIVABLE	
1	AGII	2016	Rp	211.661	Rp	5.847.722	0,0362
		2017	Rp	202.404	Rp	6.403.543	0,0316
		2018	Rp	274.962	Rp	6.647.755	0,0414
		2019	Rp	332.873	Rp	7.021.882	0,0474
2	AMFG	2016	Rp	246.097	Rp	5.504.890	0,0447
		2017	Rp	237.799	Rp	6.267.816	0,0379
		2018	Rp	244.556	Rp	8.432.632	0,0290
		2019	Rp	285.534	Rp	8.738.055	0,0327
3	ASII	2016	Rp	1.333	Rp	261.855	0,0051
		2017	Rp	1.385	Rp	295.646	0,0047
		2018	Rp	1.273	Rp	344.711	0,0037
		2019	Rp	1.140	Rp	351.958	0,0032
4	AUTO	2016	Rp	649.539	Rp	14.612.274	0,0445
		2017	Rp	661.049	Rp	14.762.309	0,0448
		2018	Rp	769.558	Rp	15.889.648	0,0484
		2019	Rp	891.129	Rp	16.015.709	0,0556

5	CPIN	2016	Rp	128.882	Rp	24.204.994	0,0053
		2017	Rp	119.772	Rp	24.532.331	0,0049
		2018	Rp	6.317	Rp	27.645.118	0,0002
		2019	Rp	2.130	Rp	29.353.041	0,0001
6	GJTL	2016	Rp	1.634.379	Rp	18.697.779	0,0874
		2017	Rp	1.401.753	Rp	18.191.176	0,0771
		2018	Rp	1.419.771	Rp	19.711.478	0,0720
		2019	Rp	1.652.347	Rp	18.856.075	0,0876
7	HMSP	2016	Rp	1.681.983	Rp	42.508.277	0,0396
		2017	Rp	224.440	Rp	43.141.063	0,0052
		2018	Rp	145.039	Rp	46.602.420	0,0031
		2019	Rp	140.293	Rp	50.902.806	0,0028
8	ICBP	2016	Rp	2.880.997	Rp	28.901.948	0,0997
		2017	Rp	2.986.460	Rp	31.619.514	0,0944
		2018	Rp	3.078.446	Rp	34.367.153	0,0896
		2019	Rp	3.043.918	Rp	38.709.314	0,0786
9	INDF	2016	Rp	1.258.239	Rp	82.174.515	0,0153
		2017	Rp	1.481.532	Rp	88.400.877	0,0168
		2018	Rp	1.362.588	Rp	96.537.796	0,0141
		2019	Rp	1.504.771	Rp	96.198.559	0,0156
10	INDR	2016	Rp	11.929.621	Rp	843.581.694	0,0141
		2017	Rp	18.381.976	Rp	806.739.423	0,0228
		2018	Rp	9.655.097	Rp	809.964.565	0,0119
		2019	Rp	1.470.049	Rp	753.558.270	0,0020
		2016	Rp	80.737	Rp	30.150.580	0,0027

11	INTP	2017	Rp	36.699	Rp	28.863.676	0,0013
		2018	Rp	31.078	Rp	27.788.562	0,0011
		2019	Rp	49.782	Rp	27.707.749	0,0018
12	ISSP	2016	Rp	21.279	Rp	6.041.811	0,0035
		2017	Rp	32.831	Rp	6.269.365	0,0052
		2018	Rp	15.876	Rp	6.494.070	0,0024
		2019	Rp	15.795	Rp	6.424.507	0,0025
13	JPFA	2016	Rp	65.595	Rp	19.251.026	0,0034
		2017	Rp	97.012	Rp	21.088.870	0,0046
		2018	Rp	92.056	Rp	23.038.028	0,0040
		2019	Rp	116.720	Rp	25.185.009	0,0046
14	MLBI	2016	Rp	2.734	Rp	2.275.038	0,0012
		2017	Rp	12.149	Rp	2.510.078	0,0048
		2018	Rp	680	Rp	2.889.501	0,0002
		2019	Rp	2.352	Rp	2.896.950	0,0008
15	RMBA	2016	Rp	174.639	Rp	13.470.943	0,0130
		2017	Rp	370.382	Rp	14.083.598	0,0263
		2018	Rp	247.810	Rp	14.879.589	0,0167
		2019	Rp	454.078	Rp	17.000.330	0,0267
16	SIDO	2016	Rp	12.053	Rp	2.987.614	0,0040
		2017	Rp	197.809	Rp	3.158.198	0,0626
		2018	Rp	180.189	Rp	3.337.628	0,0540
		2019	Rp	260.124	Rp	3.536.898	0,0735
17	SMCB	2016	Rp	17.349	Rp	19.763.133	0,0009
		2017	Rp	155.272	Rp	19.626.403	0,0079

		2018	Rp	25.510	Rp	18.667.187	0,0014
		2019	Rp	814.534	Rp	19.567.498	0,0416
18	SMSM	2016	Rp	55.377	Rp	2.254.740	0,0246
		2017	Rp	59.623	Rp	2.443.341	0,0244
		2018	Rp	47.417	Rp	2.801.203	0,0169
		2019	Rp	58.344	Rp	3.106.981	0,0188
		2016	Rp	1.663	Rp	2.129.269	0,0008
19	TPIA	2017	Rp	13.812	Rp	2.987.304	0,0046
		2018	Rp	19.768	Rp	3.173.486	0,0062
		2019	Rp	25.913	Rp	3.451.211	0,0075
		2016	Rp	96.607	Rp	63.991.229	0,0015
20	UNTR	2017	Rp	157.225	Rp	82.262.093	0,0019
		2018	Rp	101.776	Rp	116.281.017	0,0009
		2018	Rp	39.896	Rp	111.713.375	0,0004

LAMPIRAN 2. Data Perhitungan Variabel RPT-Liabilities

TABULASI DATA PANEL RELATED PARTY TRANSACTION-LIABILITIES							
SPEC-LIAB = HUTANG PIHAK BERELASI / TOTAL ASET							
NO	PERUSAHAAN	TAHUN	RPT HUTANG		TOTAL ASET	RPT-LIABILITIES	
1	AGII	2016	Rp	17.499	Rp	5.847.722	0,0030
		2017	Rp	41.723	Rp	6.403.543	0,0065
		2018	Rp	44.695	Rp	6.647.755	0,0067
		2019	Rp	25.139	Rp	7.021.882	0,0036
2	AMFG	2016	Rp	73.103	Rp	5.504.890	0,0133
		2017	Rp	73.749	Rp	6.267.816	0,0118
		2018	Rp	77.998	Rp	8.432.632	0,0092
		2019	Rp	55.364	Rp	8.738.055	0,0063
3	ASII	2016	Rp	4.147	Rp	261.855	0,0158
		2017	Rp	3.939	Rp	295.646	0,0133
		2018	Rp	4.337	Rp	344.711	0,0126
		2019	Rp	3.868	Rp	351.958	0,0110
4	AUTO	2016	Rp	477.269	Rp	14.612.274	0,0327
		2017	Rp	386.373	Rp	14.762.309	0,0262
		2018	Rp	571.953	Rp	15.889.648	0,0360
		2019	Rp	567.385	Rp	16.015.709	0,0354
5	CPIN	2016	Rp	152.636	Rp	24.204.994	0,0063
		2017	Rp	158.636	Rp	24.532.331	0,0065
		2018	Rp	172.015	Rp	27.645.118	0,0062
		2019	Rp	141.302	Rp	29.353.041	0,0048

6	GJTL	2016	Rp	502.823	Rp	18.697.779	0,0269
		2017	Rp	339.906	Rp	18.191.176	0,0187
		2018	Rp	73.986	Rp	19.711.478	0,0038
		2019	Rp	35.269	Rp	18.856.075	0,0019
7	HMSP	2016	Rp	1.302.730	Rp	42.508.277	0,0306
		2017	Rp	1.067.123	Rp	43.141.063	0,0247
		2018	Rp	797.797	Rp	46.602.420	0,0171
		2019	Rp	1.146.492	Rp	50.902.806	0,0225
8	ICBP	2016	Rp	900.644	Rp	28.901.948	0,0312
		2017	Rp	952.497	Rp	31.619.514	0,0301
		2018	Rp	534.762	Rp	34.367.153	0,0156
		2019	Rp	480.152	Rp	38.709.314	0,0124
9	INDF	2016	Rp	573.340	Rp	82.174.515	0,0070
		2017	Rp	714.034	Rp	88.400.877	0,0081
		2018	Rp	65.398	Rp	96.537.796	0,0007
		2019	Rp	148.468	Rp	96.198.559	0,0015
10	INDR	2016	Rp	21.799.302	Rp	843.581.694	0,0258
		2017	Rp	44.680.660	Rp	806.739.423	0,0554
		2018	Rp	62.627.901	Rp	809.964.565	0,0773
		2019	Rp	46.021.921	Rp	753.558.270	0,0611
11	INTP	2016	Rp	59.393	Rp	30.150.580	0,0020
		2017	Rp	77.418	Rp	28.863.676	0,0027
		2018	Rp	110.294	Rp	27.788.562	0,0040
		2019	Rp	75.197	Rp	27.707.749	0,0027

12	ISSP	2016	Rp	938	Rp	6.041.811	0,0002
		2017	Rp	913	Rp	6.269.365	0,0001
		2018	Rp	1.298	Rp	6.494.070	0,0002
		2019	Rp	858	Rp	6.424.507	0,0001
13	JPFA	2016	Rp	1.143.947	Rp	19.251.026	0,0594
		2017	Rp	1.432.548	Rp	21.088.870	0,0679
		2018	Rp	1.872.028	Rp	23.038.028	0,0813
		2019	Rp	1.632.969	Rp	25.185.009	0,0648
14	MLBI	2016	Rp	4.674	Rp	2.275.038	0,0021
		2017	Rp	21.710	Rp	2.510.078	0,0086
		2018	Rp	6.619	Rp	2.889.501	0,0023
		2019	Rp	10.341	Rp	2.896.950	0,0036
15	RMBA	2016	Rp	50.597	Rp	13.470.943	0,0038
		2017	Rp	225.476	Rp	14.083.598	0,0160
		2018	Rp	292.039	Rp	14.879.589	0,0196
		2019	Rp	420.605	Rp	17.000.330	0,0247
16	SIDO	2016	Rp	27.466	Rp	2.987.614	0,0092
		2017	Rp	21.092	Rp	3.158.198	0,0067
		2018	Rp	22.609	Rp	3.337.628	0,0068
		2019	Rp	12.831	Rp	3.536.898	0,0036
17	SMCB	2016	Rp	14.528	Rp	19.763.133	0,0007
		2017	Rp	90.246	Rp	19.626.403	0,0046
		2018	Rp	168.770	Rp	18.667.187	0,0090
		2019	Rp	244.920	Rp	19.567.498	0,0125

18	SMSM	2016	Rp	32.902	Rp	2.254.740	0,0146
		2017	Rp	30.631	Rp	2.443.341	0,0125
		2018	Rp	47.407	Rp	2.801.203	0,0169
		2019	Rp	48.700	Rp	3.106.981	0,0157
19	TPIA	2016	Rp	25.293	Rp	2.129.269	0,0119
		2017	Rp	38.289	Rp	2.987.304	0,0128
		2018	Rp	6.916	Rp	3.173.486	0,0022
		2019	Rp	23.661	Rp	3.451.211	0,0069
20	UNTR	2016	Rp	354.306	Rp	63.991.229	0,0055
		2017	Rp	366.974	Rp	82.262.093	0,0045
		2018	Rp	230.453	Rp	116.281.017	0,0020
		2019	Rp	266.434	Rp	111.713.375	0,0024

LAMPIRAN 3. Data Perhitungan Variabel *Thin Capitalization* (TC)

TABULASI Data Panel <i>THIN CAPITALIZATION</i>							
TC = TOTAL LIABILITAS/TOTAL EKUITAS							
NO	PERUSAHAAN	TAHUN	TOTAL LIABILITAS		TOTAL EKUITAS		TC
1	AGII	2016	Rp	3.086.882	Rp	2.760.840	1,1181
		2017	Rp	3.045.533	Rp	3.358.010	0,9069
		2018	Rp	3.499.963	Rp	3.147.792	1,1119
		2019	Rp	3.721.416	Rp	3.300.466	1,1275
2	AMFG	2016	Rp	1.905.626	Rp	3.599.264	0,5294
		2017	Rp	2.718.939	Rp	3.548.877	0,7661
		2018	Rp	4.835.966	Rp	3.596.666	1,3446
		2019	Rp	5.328.124	Rp	3.409.931	1,5625
3	ASII	2016	Rp	121.949	Rp	139.906	0,8716
		2017	Rp	139.317	Rp	156.329	0,8912
		2018	Rp	170.384	Rp	174.363	0,9772
		2019	Rp	165.195	Rp	186.763	0,8845
4	AUTO	2016	Rp	4.075.716	Rp	10.536.558	0,3868
		2017	Rp	4.003.233	Rp	10.759.076	0,3721
		2018	Rp	4.626.013	Rp	11.263.635	0,4107
		2019	Rp	4.365.175	Rp	11.650.534	0,3747
5	CPIN	2016	Rp	10.047.751	Rp	14.157.243	0,7097
		2017	Rp	822.202	Rp	15.710.129	0,0523
		2018	Rp	8.253.944	Rp	19.391.174	0,4257
		2019	Rp	8.281.441	Rp	21.071.600	0,3930

6	GJTL	2016	Rp	12.849.602	Rp	5.848.177	2,1972
		2017	Rp	12.501.710	Rp	5.689.466	2,1973
		2018	Rp	13.835.648	Rp	5.875.830	2,3547
		2019	Rp	12.620.444	Rp	6.235.631	2,0239
7	HMSP	2016	Rp	8.333.263	Rp	34.175.014	0,2438
		2017	Rp	9.028.078	Rp	34.112.985	0,2647
		2018	Rp	11.244.167	Rp	35.358.253	0,3180
		2019	Rp	15.223.076	Rp	35.679.730	0,4267
8	ICBP	2016	Rp	10.401.125	Rp	18.500.823	0,5622
		2017	Rp	11.295.184	Rp	20.324.330	0,5557
		2018	Rp	11.660.003	Rp	22.707.150	0,5135
		2019	Rp	12.038.210	Rp	26.671.104	0,4514
9	INDF	2016	Rp	38.233.092	Rp	43.941.423	0,8701
		2017	Rp	41.298.111	Rp	47.102.766	0,8768
		2018	Rp	46.620.996	Rp	49.916.800	0,9340
		2019	Rp	41.996.071	Rp	54.202.488	0,7748
10	INDR	2016	Rp	560.630.496	Rp	282.951.198	1,9814
		2017	Rp	515.802.535	Rp	290.936.888	1,7729
		2018	Rp	460.511.386	Rp	349.453.179	1,3178
		2019	Rp	382.129.255	Rp	371.429.015	1,0288
11	INTP	2016	Rp	4.011.877	Rp	26.138.703	0,1535
		2017	Rp	4.307.169	Rp	24.556.507	0,1754
		2018	Rp	4.566.973	Rp	23.221.589	0,1967
		2019	Rp	4.627.488	Rp	23.080.261	0,2005

12	ISSP	2016	Rp	3.396.754	Rp	2.645.057	1,2842
		2017	Rp	3.428.424	Rp	2.840.941	1,2068
		2018	Rp	3.578.654	Rp	2.915.416	1,2275
		2019	Rp	3.325.841	Rp	3.098.666	1,0733
13	JPFA	2016	Rp	9.878.062	Rp	9.372.964	1,0539
		2017	Rp	11.293.242	Rp	9.795.628	1,1529
		2018	Rp	12.823.219	Rp	10.214.809	1,2554
		2019	Rp	13.736.841	Rp	11.448.168	1,1999
14	MLBI	2016	Rp	1.454.398	Rp	820.640	1,7723
		2017	Rp	1.445.173	Rp	1.064.905	1,3571
		2018	Rp	1.721.965	Rp	1.167.536	1,4749
		2019	Rp	1.750.943	Rp	1.146.007	1,5279
15	RMBA	2016	Rp	4.029.576	Rp	9.441.367	0,4268
		2017	Rp	5.159.928	Rp	8.923.670	0,5782
		2018	Rp	6.513.618	Rp	8.365.971	0,7786
		2019	Rp	8.598.687	Rp	8.401.643	1,0235
16	SIDO	2016	Rp	229.729	Rp	2.757.885	0,0833
		2017	Rp	262.333	Rp	2.895.865	0,0906
		2018	Rp	435.014	Rp	2.902.614	0,1499
		2019	Rp	472.191	Rp	3.064.707	0,1541
17	SMCB	2016	Rp	11.702.538	Rp	8.060.595	1,4518
		2017	Rp	12.429.452	Rp	7.196.951	1,7270
		2018	Rp	12.250.837	Rp	6.416.350	1,9093
		2019	Rp	12.584.886	Rp	6.982.612	1,8023

18	SMSM	2016	Rp	674.685	Rp	1.580.055	0,4270
		2017	Rp	615.157	Rp	1.828.184	0,3365
		2018	Rp	650.926	Rp	2.150.277	0,3027
		2019	Rp	664.678	Rp	2.442.303	0,2722
19	TPIA	2016	Rp	987.601	Rp	1.141.668	0,8651
		2017	Rp	1.318.482	Rp	1.668.822	0,7901
		2018	Rp	1.403.409	Rp	1.770.077	0,7929
		2019	Rp	1.690.219	Rp	1.760.992	0,9598
20	UNTR	2016	Rp	21.369.286	Rp	42.621.943	0,5014
		2017	Rp	34.724.168	Rp	47.537.925	0,7305
		2018	Rp	59.230.338	Rp	57.050.679	1,0382
		2019	Rp	50.603.301	Rp	61.110.074	0,8281

LAMPIRAN 4. Data Perhitungan Variabel *Firm Size*

TABULASI Data Panel FIRM SIZE				
SIZE = Ln (TOTAL ASET)				
NO	PERUSAHAAN	TAHUN	TOTAL ASET	SIZE
1	AGII	2016	Rp 5.847.722	15,5816
		2017	Rp 6.403.543	15,6724
		2018	Rp 6.647.755	15,7098
		2019	Rp 7.021.882	15,7645
2	AMFG	2016	Rp 5.504.890	15,5211
		2017	Rp 6.267.816	15,6509
		2018	Rp 8.432.632	15,9476
		2019	Rp 8.738.055	15,9832
3	ASII	2016	Rp 261.855	12,4755
		2017	Rp 295.646	12,5969
		2018	Rp 344.711	12,7505
		2019	Rp 351.958	12,7713
4	AUTO	2016	Rp 14.612.274	16,4974
		2017	Rp 14.762.309	16,5076
		2018	Rp 15.889.648	16,5812
		2019	Rp 16.015.709	16,5891
5	CPIN	2016	Rp 24.204.994	17,0021
		2017	Rp 24.532.331	17,0155
		2018	Rp 27.645.118	17,1350
		2019	Rp 29.353.041	17,1949

6	GJTL	2016	Rp	18.697.779	16,7439
		2017	Rp	18.191.176	16,7164
		2018	Rp	19.711.478	16,7967
		2019	Rp	18.856.075	16,7523
7	HMSP	2016	Rp	42.508.277	17,5652
		2017	Rp	43.141.063	17,5800
		2018	Rp	46.602.420	17,6572
		2019	Rp	50.902.806	17,7454
8	ICBP	2016	Rp	28.901.948	17,1794
		2017	Rp	31.619.514	17,2693
		2018	Rp	34.367.153	17,3526
		2019	Rp	38.709.314	17,4716
9	INDF	2016	Rp	82.174.515	18,2244
		2017	Rp	88.400.877	18,2974
		2018	Rp	96.537.796	18,3854
		2019	Rp	96.198.559	18,3819
10	INDR	2016	Rp	843.581.694	20,5532
		2017	Rp	806.739.423	20,5085
		2018	Rp	809.964.565	20,5125
		2019	Rp	753.558.270	20,4403
11	INTP	2016	Rp	30.150.580	17,2217
		2017	Rp	28.863.676	17,1781
		2018	Rp	27.788.562	17,1401
		2019	Rp	27.707.749	17,1372

12	ISSP	2016	Rp	6.041.811	15,6142
		2017	Rp	6.269.365	15,6512
		2018	Rp	6.494.070	15,6864
		2019	Rp	6.424.507	15,6756
13	JPFA	2016	Rp	19.251.026	16,7731
		2017	Rp	21.088.870	16,8643
		2018	Rp	23.038.028	16,9527
		2019	Rp	25.185.009	17,0418
14	MLBI	2016	Rp	2.275.038	14,6375
		2017	Rp	2.510.078	14,7358
		2018	Rp	2.889.501	14,8766
		2019	Rp	2.896.950	14,8792
15	RMBA	2016	Rp	13.470.943	16,4160
		2017	Rp	14.083.598	16,4605
		2018	Rp	14.879.589	16,5155
		2019	Rp	17.000.330	16,6487
16	SIDO	2016	Rp	2.987.614	14,9100
		2017	Rp	3.158.198	14,9655
		2018	Rp	3.337.628	15,0208
		2019	Rp	3.536.898	15,0788
17	SMCB	2016	Rp	19.763.133	16,7993
		2017	Rp	19.626.403	16,7924
		2018	Rp	18.667.187	16,7423
		2019	Rp	19.567.498	16,7894

18	SMSM	2016	Rp	2.254.740	14,6285
		2017	Rp	2.443.341	14,7089
		2018	Rp	2.801.203	14,8456
		2019	Rp	3.106.981	14,9492
19	TPIA	2016	Rp	2.129.269	14,5713
		2017	Rp	2.987.304	14,9099
		2018	Rp	3.173.486	14,9703
		2019	Rp	3.451.211	15,0542
20	UNTR	2016	Rp	63.991.229	17,9743
		2017	Rp	82.262.093	18,2254
		2018	Rp	116.281.017	18,5715
		2019	Rp	111.713.375	18,5314

LAMPIRAN 5. Data Perhitungan Variabel *Tax Avoidance*

TABULASI Data Panel <i>TAX AVOIDANCE</i>					
ETR = TAX EXPENSE/PRETAX INCOME					
NO	PERUSAHAAN	TAHUN	TAX EXPENSE	PRETAX INCOME	ETR
1	AGII	2016	Rp 23.628	Rp 87.915	0,2688
		2017	Rp 36.222	Rp 133.820	0,2707
		2018	Rp 33.265	Rp 147.639	0,2253
		2019	Rp 34.706	Rp 138.137	0,2512
2	AMFG	2016	Rp 88.117	Rp 348.561	0,2528
		2017	Rp 25.020	Rp 63.589	0,3935
		2018	Rp 4.588	Rp 11.184	0,4102
		2019	Rp 36.193	Rp 168.416	0,2149
3	ASII	2016	Rp 3.951	Rp 22.253	0,1775
		2017	Rp 6.031	Rp 29.196	0,2066
		2018	Rp 7.623	Rp 34.995	0,2178
		2019	Rp 7.433	Rp 34.054	0,2183
4	AUTO	2016	Rp 165.486	Rp 648.907	0,2550
		2017	Rp 164.155	Rp 711.936	0,2306
		2018	Rp 180.762	Rp 861.563	0,2098
		2019	Rp 266.349	Rp 1.119.858	0,2378
5	CPIN	2016	Rp 1.731.848	Rp 3.957.250	0,4376
		2017	Rp 759.947	Rp 3.259.822	0,2331

		2018	Rp	1.355.866	Rp	5.907.351	0,2295
		2019	Rp	963.064	Rp	4.595.238	0,2096
6	GJTL	2016	Rp	199.386	Rp	825.947	0,2414
		2017	Rp	61.796	Rp	106.824	0,5785
		2018	Rp	11.028	Rp	85.585	0,1289
		2019	Rp	188.769	Rp	457.876	0,4123
7	HMSP	2016	Rp	4.249.218	Rp	17.011.447	0,2498
		2017	Rp	4.224.272	Rp	16.894.806	0,2500
		2018	Rp	4.422.851	Rp	17.961.269	0,2462
		2019	Rp	4.537.910	Rp	18.259.423	0,2485
8	ICBP	2016	Rp	1.357.953	Rp	4.989.254	0,2722
		2017	Rp	1.663.388	Rp	5.206.561	0,3195
		2018	Rp	1.788.004	Rp	6.446.785	0,2773
		2019	Rp	2.076.943	Rp	7.436.972	0,2793
9	INDF	2016	Rp	2.532.747	Rp	7.385.228	0,3429
		2017	Rp	2.497.558	Rp	7.594.822	0,3289
		2018	Rp	2.485.115	Rp	7.446.966	0,3337
		2019	Rp	2.846.668	Rp	8.749.397	0,3254
10	INDR	2016	Rp	4.906.106	Rp	6.362.848	0,7711
		2017	Rp	9.620.794	Rp	11.879.895	0,8098
		2018	Rp	8.975.800	Rp	71.343.143	0,1258
		2019	Rp	1.007.391	Rp	42.633.660	0,0236
11	INTP	2016	Rp	254.291	Rp	4.145.632	0,0613
		2017	Rp	427.456	Rp	2.287.274	0,1869
		2018	Rp	254.291	Rp	1.400.228	0,1816

12	ISSP	2019	Rp	439.122	Rp	2.274.427	0,1931
		2016	Rp	36.224	Rp	139.149	0,2603
		2017	Rp	11.796	Rp	20.430	0,5774
		2018	Rp	10.899	Rp	59.640	0,1827
13	JPFA	2019	Rp	47.599	Rp	233.293	0,2040
		2016	Rp	594.983	Rp	2.171.608	0,2740
		2017	Rp	632.785	Rp	1.107.810	0,5712
		2018	Rp	836.638	Rp	3.089.839	0,2708
14	MLBI	2019	Rp	688.851	Rp	2.572.708	0,2678
		2016	Rp	338.057	Rp	1.320.186	0,2561
		2017	Rp	457.953	Rp	1.780.020	0,2573
		2018	Rp	447.105	Rp	1.671.912	0,2674
15	RMBA	2019	Rp	420.553	Rp	1.626.612	0,2585
		2016	Rp	694.442	Rp	1.391.369	0,4991
		2017	Rp	79.936	Rp	400.127	0,1998
		2018	Rp	283.873	Rp	324.590	0,8746
16	SIDO	2019	Rp	21.474	Rp	29.138	0,7370
		2016	Rp	148.557	Rp	629.082	0,2361
		2017	Rp	148.090	Rp	681.889	0,2172
		2018	Rp	203.988	Rp	867.837	0,2351
17	SMCB	2019	Rp	266.146	Rp	1.073.835	0,2478
		2016	Rp	112.552	Rp	172.032	0,6543
		2017	Rp	67.590	Rp	690.455	0,0979
		2018	Rp	143.788	Rp	684.197	0,2102

18	SMSM	2019	Rp	91.442	Rp	407.610	0,2243
		2016	Rp	156.016	Rp	658.208	0,2370
		2017	Rp	165.250	Rp	720.638	0,2293
		2018	Rp	194.731	Rp	828.281	0,2351
		2019	Rp	183.366	Rp	822.042	0,2231
19	TPIA	2016	Rp	100.428	Rp	400.553	0,2507
		2017	Rp	105.448	Rp	424.602	0,2483
		2018	Rp	71.781	Rp	254.097	0,2825
		2019	Rp	15.128	Rp	38.775	0,3901
20	UNTR	2016	Rp	1.625.553	Rp	6.730.030	0,2415
		2017	Rp	2.849.335	Rp	10.522.657	0,2708
		2018	Rp	4.303.310	Rp	15.801.719	0,2723
		2019	Rp	4.342.244	Rp	15.476.885	0,2806

LAMPIRAN 6. Hasil Tabulasi Data Keseluruhan Variabel

TABULASI DATA PANEL										
NO	KODE EMITEN	TAHUN	ETR (Y)	RPT-RECEIVABLE (X1)	RPT-LIABILITIES (X2)	TC (X3)	SIZE (Z)	X1*Z	X2*Z	X3*Z
1	AGII	2016	0,2688	0,0362	0,0030	1,1181	15,5816	0,5640	0,0466	17,4217
		2017	0,2707	0,0316	0,0065	0,9069	15,6724	0,4954	0,1021	14,2140
		2018	0,2253	0,0414	0,0067	1,1119	15,7098	0,6498	0,1056	17,4674
		2019	0,2512	0,0474	0,0036	1,1275	15,7645	0,7473	0,0564	17,7752
2	AMFG	2016	0,2528	0,0447	0,0133	0,5294	15,5211	0,6939	0,2061	8,2177
		2017	0,3935	0,0379	0,0118	0,7661	15,6509	0,5938	0,1842	11,9908
		2018	0,4102	0,0290	0,0092	1,3446	15,9476	0,4625	0,1475	21,4427
		2019	0,2149	0,0327	-0,0063	1,5625	15,9832	0,5223	0,1013	24,9742
3	ASII	2016	0,1775	0,0051	0,0158	0,8716	12,4755	0,0635	0,1976	10,8743
		2017	0,2066	0,0047	0,0133	0,8912	12,5969	0,0590	0,1678	11,2261
		2018	0,2178	0,0037	0,0126	0,9772	12,7505	0,0471	0,1604	12,4595
		2019	0,2183	0,0032	0,0110	0,8845	12,7713	0,0414	0,1404	11,2964
4	AUTO	2016	0,2550	0,0445	-0,0327	0,3868	16,4974	0,7333	0,5388	6,3815
		2017	0,2306	0,0448	-0,0262	0,3721	16,5076	0,7392	0,4321	6,1421
		2018	0,2098	0,0484	0,0360	0,4107	16,5812	0,8030	0,5968	6,8099
		2019	0,2378	0,0556	0,0354	0,3747	16,5891	0,9230	0,5877	6,2155
5	CPIN	2016	0,4376	0,0053	0,0063	0,7097	17,0021	0,0905	0,1072	12,0668
		2017	0,2331	0,0049	0,0065	0,0523	17,0155	0,0831	0,1100	0,8905
		2018	0,2295	0,0002	0,0062	0,4257	17,1350	0,0039	0,1066	7,2936
		2019	0,2096	0,0001	0,0048	0,3930	17,1949	0,0012	0,0828	6,7578

6	GJTL	2016	0,2414	0,0874	0,0269	2,1972	16,7439	1,4636	0,4503	36,7897
		2017	0,5785	0,0771	0,0187	2,1973	16,7164	1,2881	0,3124	36,7318
		2018	0,1289	0,0720	0,0038	2,3547	16,7967	1,2098	0,0630	39,5507
		2019	0,4123	0,0876	0,0019	2,0239	16,7523	1,4680	0,0313	33,9055
7	HMSP	2016	0,2498	0,0396	0,0306	0,2438	17,5652	0,6950	0,5383	4,2831
		2017	0,2500	0,0052	0,0247	0,2647	17,5800	0,0915	0,4349	4,6526
		2018	0,2462	0,0031	0,0171	0,3180	17,6572	0,0550	0,3023	5,6151
		2019	0,2485	0,0028	0,0225	0,4267	17,7454	0,0489	0,3997	7,5712
8	ICBP	2016	0,2722	0,0997	0,0312	0,5622	17,1794	1,7125	0,5353	9,6582
		2017	0,3195	0,0944	0,0301	0,5557	17,2693	1,6311	0,5202	9,5974
		2018	0,2773	0,0896	0,0156	0,5135	17,3526	1,5544	0,2700	8,9105
		2019	0,2793	0,0786	0,0124	0,4514	17,4716	1,3739	0,2167	7,8859
9	INDF	2016	0,3429	0,0153	0,0070	0,8701	18,2244	0,2790	0,1272	15,8569
		2017	0,3289	0,0168	0,0081	0,8768	18,2974	0,3067	0,1478	16,0425
		2018	0,3337	0,0141	0,0007	0,9340	18,3854	0,2595	0,0125	17,1715
		2019	0,3254	0,0156	0,0015	0,7748	18,3819	0,2875	0,0284	14,2423
10	INDR	2016	0,7711	0,0141	0,0258	1,9814	20,5532	0,2907	0,5311	40,7234
		2017	0,8098	0,0228	0,0554	1,7729	20,5085	0,4673	1,1358	36,3596
		2018	0,1258	0,0119	0,0773	1,3178	20,5125	0,2445	1,5861	27,0315
		2019	0,0236	0,0020	0,0611	1,0288	20,4403	0,0399	1,2483	21,0292
11	INTP	2016	0,0613	0,0027	0,0020	0,1535	17,2217	0,0461	0,0339	2,6433
		2017	0,1869	0,0013	0,0027	0,1754	17,1781	0,0218	0,0461	3,0130
		2018	0,1816	0,0011	0,0040	0,1967	17,1401	0,0192	0,0680	3,3709
		2019	-0,1931	0,0018	0,0027	0,2005	17,1372	0,0308	0,0465	3,4359

12	ISSP	2016	0,2603	0,0035	0,0002	1,2842	15,6142	0,0550	0,0024	20,0516
		2017	0,5774	0,0052	0,0001	1,2068	15,6512	0,0820	0,0023	18,8877
		2018	0,1827	0,0024	0,0002	1,2275	15,6864	0,0383	0,0031	19,2550
		2019	0,2040	0,0025	0,0001	1,0733	15,6756	0,0385	0,0021	16,8249
13	JPFA	2016	0,2740	0,0034	0,0594	1,0539	16,7731	0,0572	0,9967	17,6770
		2017	0,5712	0,0046	0,0679	1,1529	16,8643	0,0776	1,1456	19,4426
		2018	0,2708	0,0040	0,0813	1,2554	16,9527	0,0677	1,3775	21,2816
		2019	0,2678	0,0046	0,0648	1,1999	17,0418	0,0790	1,1050	20,4487
14	MLBI	2016	0,2561	0,0012	0,0021	1,7723	14,6375	0,0176	0,0301	25,9417
		2017	0,2573	0,0048	0,0086	1,3571	14,7358	0,0713	0,1275	19,9979
		2018	0,2674	0,0002	0,0023	1,4749	14,8766	0,0035	0,0341	21,9411
		2019	0,2585	0,0008	0,0036	1,5279	14,8792	0,0121	0,0531	22,7333
15	RMBA	2016	0,4991	0,0130	0,0038	0,4268	16,4160	0,2128	0,0617	7,0064
		2017	0,1998	0,0263	0,0160	0,5782	16,4605	0,4329	0,2635	9,5180
		2018	0,8746	0,0167	0,0196	0,7786	16,5155	0,2751	0,3241	12,8587
		2019	0,7370	0,0267	0,0247	1,0235	16,6487	0,4447	0,4119	17,0392
16	SIDO	2016	0,2361	0,0040	0,0092	0,0833	14,9100	0,0602	0,1371	1,2420
		2017	0,2172	0,0626	0,0067	0,0906	14,9655	0,9373	0,0999	1,3557
		2018	0,2351	0,0540	0,0068	0,1499	15,0208	0,8109	0,1018	2,2512
		2019	0,2478	0,0735	0,0036	0,1541	15,0788	1,1090	0,0547	2,3232
17	SMCB	2016	0,6543	0,0009	0,0007	1,4518	16,7993	0,0147	0,0123	24,3896
		2017	0,0979	0,0079	0,0046	1,7270	16,7924	0,1329	0,0772	29,0012
		2018	0,2102	0,0014	0,0090	1,9093	16,7423	0,0229	0,1514	31,9663
		2019	0,2243	0,0416	0,0125	1,8023	16,7894	0,6989	0,2101	30,2598
18	SMSM	2016	0,2370	0,0246	0,0146	0,4270	14,6285	0,3593	0,2135	6,2464

		2017	0,2293	0,0244	0,0125	0,3365	14,7089	0,3589	0,1844	4,9493
		2018	0,2351	0,0169	0,0169	0,3027	14,8456	0,2513	0,2512	4,4940
		2019	0,2231	0,0188	0,0157	0,2722	14,9492	0,2807	0,2343	4,0684
19	TPIA	2016	0,2507	0,0008	0,0119	0,8651	14,5713	0,0114	0,1731	12,6049
		2017	0,2483	0,0046	0,0128	0,7901	14,9099	0,0689	0,1911	11,7798
		2018	0,2825	0,0062	0,0022	0,7929	14,9703	0,0933	0,0326	11,8693
		2019	0,3901	0,0075	0,0069	0,9598	15,0542	0,1130	0,1032	14,4492
20	UNTR	2016	0,2415	0,0015	0,0055	0,5014	17,9743	0,0271	0,0995	9,0117
		2017	0,2708	0,0019	0,0045	0,7305	18,2254	0,0348	0,0813	13,3128
		2018	0,2723	0,0009	0,0020	1,0382	18,5715	0,0163	0,0368	19,2811
		2018	0,2806	0,0004	0,0024	0,8281	18,5314	0,0066	0,0442	15,3453

LAMPIRAN 7. Output Hasil Pengujian Data Dengan SPSS 25.0

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ENTRY	68	.02	.77	.2562	.08996
RPTRECEIVABLEX1	68	.00	.10	.0235	.02776
RPTLIABILITIESX2	68	.00	.08	.0156	.01791
TCX3	68	.05	2.20	.8266	.53037
SIZEZ	68	12.48	20.55	16.3585	1.70515
Valid N (listwise)	68				

Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,15052333
Most Extreme Differences	Absolute	,226
	Positive	,226
	Negative	-,133
Test Statistic		,226
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06031180
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.094
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil Uji Normalitas Histogram




Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardize	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	d			Tolerance	VIF
		Coefficients		Coefficients				
1	(Constant)	.019	.109		.174	.863		
	Lag_REC	.601	.366	.187	1.642	.106	.991	1.009
	Lag_LIA	-1.204	.613	-.235	-1.966	.054	.900	1.112
	Lag_TCX	.057	.020	.330	2.892	.005	.985	1.015
	Lag_SIZE	.012	.006	.240	2.018	.048	.906	1.103

a. Dependent Variable: Lag_ETR

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot



Hasil Uji Dubin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.742 ^a	.550	.497	.06379	2.014

a. Predictors: (Constant), Lag_X3z, Lag_X1z, Lag_LIA, Lag_SIZE, Lag_X2z, Lag_TCX,

Lag_REC

b. Dependent Variable: Lag_ETR

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.393 ^a	.154	.114	.08463



Uji F Hitung

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.082	3	.027	3.833	.014 ^b
	Residual	.451	63	.007		
	Total	.534	66			

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.232	.025		9.196	.000
	Lag_REC	.620	.375	.192	1.654	.103
	Lag_LIA	-.835	.599	-.163	-1.394	.168
	Lag_TCX	.058	.020	.336	2.882	.005

Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan MRA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.550	.497	.06379

a. Predictors: (Constant), Lag_X3z, Lag_X1z, Lag_LIA, Lag_SIZE, Lag_X2z, Lag_TCX, Lag_REC

b. Dependent Variable: Lag_ETR

Uji F Hitung Persamaan MRA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.294	7	.042	10.306	.000 ^b
	Residual	.240	59	.004		
	Total	.534	66			

a. Dependent Variable: Lag_ETR

b. Predictors: (Constant), Lag_X3z, Lag_X1z, Lag_LIA, Lag_SIZE, Lag_X2z, Lag_TCX, Lag_REC

Uji t Persamaan MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.904	.253		3.576	.001
	Lag_REC	-12.911	5.349	-4.008	-2.414	.019
	Lag_LIA	19.181	4.974	3.734	3.856	.000
	Lag_TCX	-.988	.185	-5.729	-5.352	.000
	Lag_SIZE	-.035	.013	-.704	-2.648	.010
	Lag_X1z	.789	.320	4.101	2.464	.017
	Lag_X2z	-1.180	.279	-4.247	-4.228	.000
	Lag_X3z	.063	.011	6.295	5.720	.000

a. Dependent Variable: Lag_ETR

LAMPIRAN 8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

Nama : ST Miftah Rezqiyah Pratiwi
 Nomor Induk Mahasiswa : 165030407111035
 Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 12 Juli 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Email : st.miftahrezqiyahpratiwi@gmail.com
 Alamat Asal : Perumahan Sudiang Nusa Idaman Blok A No. 5,
 Kota Makassar, Sulawesi Selatan.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

TK Aisyiyah	Tahun 2002 – 2004
SDN Bakung 1 Makassar	Tahun 2004 – 2010
SMP PonPes Ummul Mukminin	Tahun 2010 – 2013
SMA Bosowa International School	Tahun 2013 – 2016
Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya	Tahun 2016 – 2020

PENGALAMAN MAGANG

Divisi Bidang Keberatan dan Pengurangan – KanWil Direktorat Jenderal Pajak
 III Tahun 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Muda Biro Advokesma Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2016)
 Staff Muda Research Study Club (2016-2017)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

Divisi Acara Tax Planning Competition Tahun 2018
 Divisi SPV Raja Brawijaya Tahun 2018
 Divisi Acara KesmaFair Tax Show Tahun 2016

PELATIHAN DAN SEMINAR

Sertifikat TOEFL (Universitas Brawijaya)
 Relawan Pajak (Tax Center Universitas Brawijaya)
 Peserta Seminar Pajak Nasional Tahun 2018